

**PENERAPAN ASAS PENYELENGGARAAN PERADILAN
YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN
SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Acc menguluti
ujani munaqosah

M. Room Syahy
2/5 2023



Disusun oleh :

Aditia Pamungkas

Nim: 18421160

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PENERAPAN ASAS PENYELENGGARAAN PERADILAN
YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN
SISTEM E-COURT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



Disusun oleh :

Aditia Pamungkas

Nim: 18421160

Dosen Pembimbing :

Dr. M. Roem Syibly,. S.Ag,. MSI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditia Pamungkas
 Nim : 18421160
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Fakultas : Ilmu Agama Islam
 Judul Skripsi : **Penerapan Asas Penyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Sleman**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplaka atau plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Yang Menyatakan



(Aditia Pamungkas)

PENGESAHAN

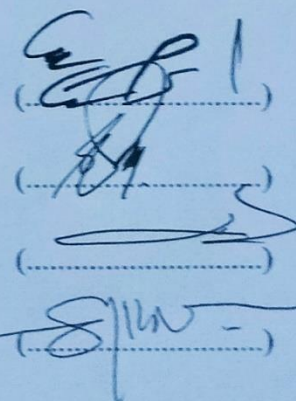
Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023
Judul Skripsi : Penerapan Asas Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Sleman
Disusun oleh : ADITIA PAMUNGKAS
Nomor Mahasiswa : 18421160

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

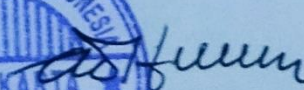
TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Drs. H. M. Sularno, MA
Penguji II : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI



Yogyakarta, 30 Mei 2023

Dekan


Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 21 Maret 2023

28 Sya'ban 1444 H

Hal : Skripsi
 Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
 Universitas Islam Indonesia
 Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1357/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 M atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Aditia Pamungkas

Nomor Mahasiswa : 18421160

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Nama Mahasiswa : Aditia Pamungkas

Nomor : 18421160

Mahasiswa

Judul Skripsi : **Penerapan Asas Penyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Sleman**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. M. Roem Syibly,. S.Ag., MSI.)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Aditia Pamungkas
Nomor Mahasiswa : 18421160
Judul Skripsi : **Penerapan Asas Penyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Sleman**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. M. Roem Syibly,. S.Ag,. MSI.)

MOTTO

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

Artinya: *Buatlah mudah, jangan mempersulit* (HR. Bukhari no. 69 dan Muslim no. 1734¹)



¹ “HR. Bukhari No. 69 Dan Muslim No. 1734,” n.d.

ABSTRAK

Penerapan Asas Penyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Sleman

Oleh: Aditia Pamungkas

18421160

Penelitian ini berfokus pada bagaimana E-Court dapat mengakomodasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan pada PERMA No.7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, khususnya di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA. Maksud dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Sleman pada perkara perceraian, sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mencari tahu bagaimana tata cara pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama Sleman dan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan sistem E-Court pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan jenis penelitian observasi lapangan dengan pendekatan secara yuridis normatif. Jenis penelitian observasi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, sedangkan pendekatan yuridis normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Sumber data penelitian ini bersumber dari observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa E-Court dapat mengakomodasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman berdasarkan fakta-fakta yang ditemui di lapangan berbading lurus dengan Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. E-Court di Pengadilan Agama Sleman mampu mewujudkan layanan administrasi perkara dan persidangan elektronik yang mudah diakses, tepat waktu dan biaya ringan, dalam perkara perceraian.

Kata Kunci: E-Court, Perkara perceraian, Pengadilan Agama Sleman

ABSTRACT

Principles Of Justice in The Settlement of Divorce Cases Using The E-Court System in Sleman Religious Court

By: Aditia Pamungkas

18421160

This research focuses on how E-Court can accommodate the principles of simple, fast, and low-cost justice based on PERMA No.7 of 2022 concerning case administration and trials in electronic courts, especially in the Sleman Class IA Religious Court. The purpose of this study is to find out how the implementation of E-Court in the Sleman Religious Court in divorce cases, while the purpose of this study is to find out how the procedures for implementing E-Court in the Sleman Religious Court and the application of the simple, fast and low-cost principle with the E-Court system -Court in divorce cases at the Sleman Religious Court. The method used in this study uses a qualitative descriptive research method and a type of field observation research with a normative juridical approach. The type of field observation research is a data collection technique that is carried out through observation, accompanied by records of the condition or behavior of the target object, while the normative juridical approach is a research process to examine and study law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal doctrine, legal theory, and other literature to address the legal issues under study. The source of this research data comes from field observations, interviews, and documentation. The results of the study show that E-Court can accommodate simple, fast, and low-cost principles in divorce cases at the Sleman Religious Court based on facts found in the field in direct comparison with the Supreme Court Regulations No.7 of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and Trials at Courts. E-Court at the Sleman Religious Court can provide electronic case administration and trial services that are easily accessible, timely, and low-cost, in divorce cases.

Keywords: E-Court, Divorce case, Sleman Religious Court

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Assalamu‘alaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti ucapkan atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Penerapan Asas Penyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Sleman. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang telah membawa banyak syafaat kepada umatnya dari masa kemasa.

Tujuan penyusun penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi stata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia, maka dari itu dalam kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan studi stara satu di kampus tercinta.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia beserta staffnya.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. serta Bapak Muhammad Miqdam Makfi Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Sarjana.
7. Bapak Dr. M. Roem Syibly,. S.Ag., MSI. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini, semoga Allah memberikan kesehatan dan membalas kebaikan bapak selama menjadi dosen pembimbing penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pendampingan dan bantuan, selama penyusunan skripsi ini.

9. Kepada Orang Tua tercinta yaitu Bapak Ngajilan dan Alm. Ibu Wiwik Mim Winarti yang tak pernah lelah selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan berupa formil maupun materill demi terselesainya skripsi ini.
10. Kepada Saudara tercinta Bangun Satrio Wibowo, Abu bakar Ahmad, Muhammad Yusuf dan Neisya Lutfiatul Arsyah.
11. Kepada semua keluarga besar yang saya cintai atas dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman saya Achmad Novrizal Hidayat, Ardiansyah Royan, SPd., Susilo Hidayat, S.psi., Fahmianyah, S.H., Alfis Wahyudi, S.H, Zahid Qutub Zubairi, S.H., Zamzal Wahaja, S.H., Hidayatul Iqbal, Muhammad Rifa Aulia Mahardika dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah mendukung, membantu, serta memberi masukan dalam mengerjakan skripsi.

Selain itu, peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Aamiin. wassalam'ualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih

Yogyakarta, 6 April 2023

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	iii
BAB I.....	1
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah :	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian :	6
2. Manfaat Penelitian :	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II	10
Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori.....	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	17
2. Elektronik Court.....	18
3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	25
4. Perceraian (Talak)	28
BAB III.....	30
Metode Penelitian	30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Informan Penelitian.....	31
1. Identitas Informan I	31
2. Identitas Informan II	31

D. Teknik Penentuan Informan	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Observasi.....	33
2. Wawancara atau Interview	33
3. Dokumentasi	34
F. Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	37
Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Profil Pengadilan Agama Sleman Kelas IA	37
2. Tata Cara Pelaksanaan Sistem E Court di Pengadilan Agama Sleman.....	40
B. Pembahasan	50
1. E-Court dapat mengakomodasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.....	50
BAB V.....	63
Penutup	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
Daftar Isi	65
LAMPIRAN	69

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2 Tranlisterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3 Tranliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ؤَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ...ئَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ؤُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

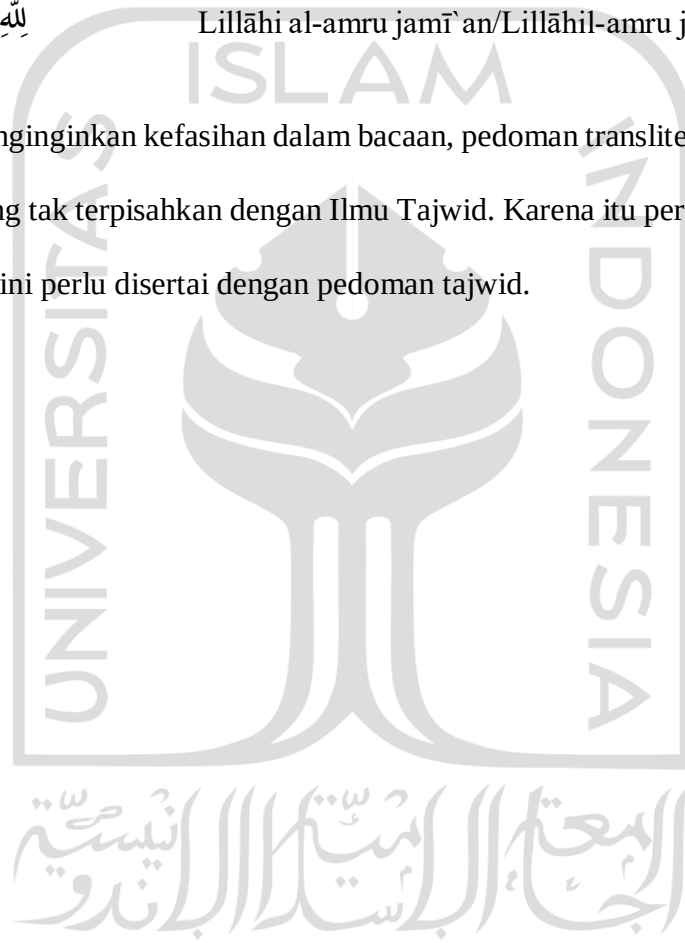
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan pada saat magang di Pengadilan Agama Sleman, tepatnya pada tanggal 8 November – 19 November 2021. Pelayanan Pojok E-Court di Pengadilan Agama Sleman menjadi salah satu perhatian pada saat itu, pojok E-Court hadir sebagai jawaban atas penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan ini mengakomodasi kemudahan dalam beracara perdata di Pengadilan Agama Sleman. Kemudahan yang dimaksud yaitu dari segi akses, proses, dan waktu. Akses layanan elektronik court dapat dilakukan dengan cara online sehingga dapat memudahkan para pengguna layanan. Bagi pengguna terdaftar dapat mengakses layanan secara online, maka proses pengadilan dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke Pengadilan Agama Sleman. Selanjutnya, hal tersebut akan menghemat waktu para pengguna layanan yang sibuk dengan pekerjaannya.

Layanan Elektronik Court merupakan layanan administrasi yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam rangka menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Elektronik Court berdasarkan pengamatan saya masih kurang diminati oleh para pencari keadilan khususnya di Pengadilan Agama Sleman. Argumentasi tersebut tervalidasi dengan masih banyaknya para pencari keadilan yang beracara perdata secara konvensional.

Pada penelitian konvensional dapat ditemukan berbagai aspek yang menjadikan E-Court tidak efektif dari segi akses, waktu, dan biaya perkara. Oleh karena itu, peneliti menemukan identifikasi masalah yang kaitannya dengan beberapa aspek tersebut. Pertama, perkara perceraian di pengadilan agama masih banyak yang belum menggunakan sistem e-court, sebagian besar masyarakat yang tidak menggunakan E-Court dikarenakan masih banyak masyarakat kita yang gagap teknologi dan minimnya pengetahuan perihal layanan E-Court. Kedua, pelayanan perkara perceraian secara konvensional (offline) cenderung menghabiskan waktu yang lama. Ketiga, Layanan perkara perceraian secara konvensional (offline) cenderung berbelit-belit. Keempat, Layanan perkara perceraian secara langsung (offline) cenderung menghabiskan biaya yang mahal.

Perkembangan pelayanan Peradilan saat ini sudah semakin maju selaras dengan perkembangan zaman, hampir semua jasa layanan yang ada menyediakan fitur online bagi para penggunanya. Sesuai dengan Ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mengharuskan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka atas dasar ketentuan tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Nomer 3 tahun 2018 tentang Administrasi secara Elektronik atau E-Court, yang kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomer 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara Elektronik, kemudian disempurnakan kedua kalinya melalui Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Peradilan secara Elektronik.

Sistem administrasi peradilan yang berbasis teknologi informasi merupakan kewajiban bila mana hendak menghilangkan rasa ketidakadilan, karena proses peradilan yang terjadi sangat lambat bahkan sampai berbulan-bulan. Hal ini dikarenakan mayoritas publik menginginkan penanganan perkara yang cepat sehingga diperlukan sistem administrasi berbasis elektronik. Administrasi elektronik dirasa akan memudahkan bagi para pengguna layanan mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan efisiensi waktu.

Pada dasarnya pelaksanaan peradilan harus sesuai dengan asas-asas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang kaitannya dengan pelaksanaan peradilan adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan peradilan dengan harapan penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efisiensi yang dimaksud adalah ketepatan prosedur dalam melaksanakan peradilan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Kemampuan melaksanakan tugas dengan tepat, hasil yang baik dan tidak memakan waktu lama, tenaga dan biaya. Efektif artinya, proses peradilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan memiliki unsur-unsur penting didalamnya.

E-Court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara

online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online), e-Litigation (Persidangan secara online)².

Sistem administrasi E Court hadir dengan menawarkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan efisien. Layanan E Court dapat diakses dengan mudah cukup dengan duduk dirumah saja. Mulai dari pendaftaran perkara, taksiran panjar biaya, pemanggilan para pihak, persidangan dan putusan dapat dilakukan secara elektronik. Sistem administrasi E-Court menyajikan berbagai layanan untuk mengakomodasi kemudahan dalam beracara perdata khususnya di Pengadilan Agama. Pengguna layanan dapat mengakses berbagai kemudahan yang disediakan dengan syarat harus memiliki akun terdaftar terdahulu, sementara itu bagi pengguna lain yang belum mempunyai akun terdaftar dapat membuat akun dengan cara mendatangi layanan pojok E-Court di Pengadilan Agama terdekat.

Pengadilan Agama yang memiliki wewenang dalam penyelesaian perkara perdata khususnya bagi masyarakat beragama Islam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 TAHUN 1989 Tentang Peradilan Agama; Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

² Mahkamah Agung RI, "E-Court Mahkamah Agung RI," *Mahkamahagung.Go.Id*, last modified 2018, accessed August 10, 2022, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Home#about>.

beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah³.

Perkara perkawinan yang dimaksud salah satunya adalah kasus perceraian. Kasus perceraian terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat, cerai talak adalah berakhirnya ikatan suami dan istri yang diajukan oleh suami sedangkan cerai gugat adalah berakhirnya ikatan suami istri yang diajukan oleh seorang istri. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus⁴. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Azas Penyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Sleman” dengan harapan penelitian tersebut dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan sistem E-Court di Pengadilan Agama Sleman dalam perkara perceraian?

³ Teuku Mohammad Syarif Thayeb, “UU RI Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” *Dewan Perwakilan Rakyat* 24, no. 1 (1989): 45–51.

⁴ Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkar,” *Databoks.Katadata.Co.Id*, last modified 2022, accessed June 29, 2022, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar#:~:text=Angka Perceraian di Indonesia \(2017-2021\)&text=Menurut laporan Statistik Indonesia%2C jumlah,banyak menggugat cerai ketimbang suami. 20.00 WIB](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar#:~:text=Angka Perceraian di Indonesia (2017-2021)&text=Menurut laporan Statistik Indonesia%2C jumlah,banyak menggugat cerai ketimbang suami. 20.00 WIB)

2. Bagaimana penerapan E Court dapat mengakomodasi penyelesaian perkara perceraian berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sleman?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis dapat menuliskan tujuan dari penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimfana tata cara pelaksanaan sistem E-Court di Pengadilan Agama Sleman pada perkara perceraian.
- b. Untuk mengetahui apakah E-Court dapat mengakomodasi penyelesaian perkara perceraian berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sleman.

2. Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis :

- a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam khazanah Hukum Keluarga.

- b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini akan bermanfaat bagi;

- 1) Pengadilan agama sleman dalam penerapan pelayanan E Court yang berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- 2) Para masyarakat yang ingin mencari keadilan menggunakan layanan E Court.
- 3) Mahasiswa sebagai tugas akhir mahasiswa di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah

D. Sistematika Pembahasan

1. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Sistematika ini diharapkan dapat mempermudah pembaca untuk mencari point-point definit dalam penelitian ini. Setiap bab memiliki isi dan uraian tersendiri sehingga akan tersusun secara sistematis untuk meniadakan pembahasan yang berulang-ulang, berikut kerangka dari setiap bab;

Bab I berisikan pendahuluan. Pendahuluan menguraikan prihal latar belakang masalah yang menafsirkan alasan kenapa penulis memilih judul ini dan berserta gambaran apa dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang telah berhasil digambarkan dalam rumusan masalah, akan dibuat tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan dicapai oleh penulis. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis merupakan pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan konsentrasi keilmuan penulis, sedangkan manfaat praktis merupakan kegunaan dari penelitian ini bagi Lembaga, instansi dan masyarakat luas. Sistematika

pembahasan adalah gambaran kecil dari keseluruhan penulisan untuk mencerminkan bahwa tulisan ini merupakan satu kesatuan integral yang saling menghubungkan (*logical sequences*).

Bab II berisikan Kajian penelitian terdahulu yang ditampilkan sebagai penjelasan akan adanya jurnal atau penelitian dari segi prespektif lain. Kerangka teori menjelaskan perihal susunan skripsi dari Bab I sampai

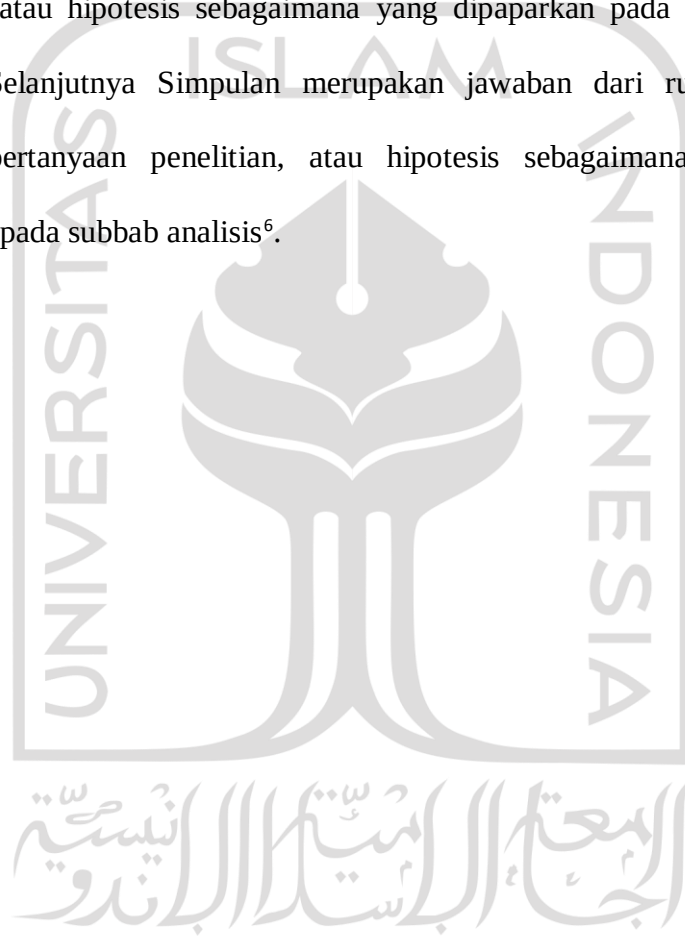
Bab V. Kerangka teori menggambarkan keruntutan dari penyusunan sehingga dapat menghasilkan suatu kerangka berfikir untuk merumuskan hipotesis. Jawaban sementara terhadap Permasalahan yang masih bersifat sementara/praduga dikarenakan masih harus dibuktikan keabhasannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

Bab III adalah metode penelitian, Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang sesuai dengan buku pedoman penulisan Skripsi (PSHK) Program Ahwal Al-Syakhshiyah. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yaitu: jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, Informan penelitian, dan Teknik pengumpulan data, Keabsahan data, Teknik analisis data.

BAB IV, berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pembahasa inti dari penelitian tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan

dalam penyelesaian perkara perceraian dengan sistem e-Court di Pengadilan Agama Sleman.

Bab V Penutup, pada bab ini memuat simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian, atau hipotesis sebagaimana yang dipaparkan pada subbab analisis⁵. Selanjutnya Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian, atau hipotesis sebagaimana yang dipaparkan pada subbab analisis⁶.



⁵ Tim Revisi Pedoman Skripsi, *PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI PROGRAM AHWAL AL-SYAKHSHIYAH*, Cet.2 2018. (Yogyakarta: Program Ahwal Al-Syakhshiyah, 2018).

⁶ *Ibid.*

BAB II

Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah dilakukan pengkajian terhadap beberapa skripsi maupun jurnal yang ada terkait penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian dengan sistem Elektronik Court ditemukan terdapat beberapa kajian terdahulu yang berubungan dengan topik tersebut. Namun setelah dikaji lebih jauh, skripsi maupun jurnal yang ditemukan memiliki hasil yang berbeda dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Beberapa penelitian yang ditemukan diantaranya adalah skripsi dengan judul “Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru” yang ditulis oleh Sari Madinah mahasiswa prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin⁷. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, yakni sama-sama membahas tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Skripsi ini membahas penerapan asas yang berlatar belakang pada putusan hakim yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh penulis lebih berfokus pada penyelesaian perkara perceraian dengan

⁷ Sari Madinah, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kotabaru” (2020).

sistem administrasi E-Court yang berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penelitian lain dengan judul “Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)⁸” yang ditulis oleh Achmad Zacfar Shidiq, Afandi, Arfan Kaimuddin dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan di tulis oleh penulis dalam hal penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem admisitrase E-Court. Hasil dari penelitian tersebut, bawasanya sistem E-Court dapat mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana mestinya. Selain itu, penelitian ini juga lebih menitikberatkan pada hasil perbandingan antara beracara secara manual dan beracara menggunakan sistem administrasi E-Court. Persamaa dari penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis yaitu dalam hal analisis tentang asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Peredaannya yaitu penelitian ini lebih memprioritaskan hasil perbedaan dari beracara secara konvensional dengan beracara secara elektronik. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode studi kasus untuk membuktikan dan menjelaskan data yang belum bisa dijelaskan sebelumnya. Studi kasus juga digunakan untuk menyelidiki fenomena keidupan nyata, tentu saja tujuan tersebut sesuai dengan apa yang ingin dilakukan penulis dalam penelitian ini.

⁸ Achmad Zacfar Shidiq and Arfan Kaimuddin, “Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)” (n.d.), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400>.

Penelitian lain dengan judul “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia” yang disusun oleh Putu Riyani Kartika Sari, dosen Universitas Ngurah Rai⁹. Ruang lingkup penelitian ini lebih kepada esensi dan eksistensi dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi dasar atas pelaksanaan perkara di Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung. Persamaan penelitian ini yaitu dalam hal pembahasan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Perbedaannya yaitu dari segi sudut pandangnya, penelitian ini mengambil sudut pandang secara umum sedangkan penelitian yang ditulis penulis mengambil sudut pandang dari kasus perceraian secara elektronik. Penelitian selanjutnya, dengan judul “penerapan e-litigasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan agama bantul pada tahun 2019-2020” oleh Aldi Ardianto mahasiswa Universitas Islam Indonesia¹⁰. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada proses E-Litigasi, E-Litigasi merupakan proses administrasi persidangan secara online. Hal tersebut meliputi pengiriman dokumen, replik, duplik, jawaban dan kesimpulan. Sedangkan penelitian akan ditulis oleh penulis lebih menitikberatkan pada layanan administrasi keseluruhan yang ditawarkan oleh E-Court. Perbedaan lain dari kedua penelitian ini terdapat pada asas yang digunakan dalam proses analisis data. Pada penelitian ini menggunakan asas

⁹ Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, n.d.

¹⁰ Aldi Ardianto, “Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020,” <https://dspace.uui.ac.id/> (2021): 1–81, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31959/17421162> Aldi Ardianto.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

keadilan dan kemanfaatan, sedangkan pada penelitian yang akan di teliti menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada analisis terhadap kasus perceraian.

Selanjutnya jurnal dengan judul “pelaksanaan E-Court menurut perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan e-litigation menurut perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (studi di pengadilan negeri di indonesia)” oleh Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, Kelly Manthovani¹¹. Jurnal ini berfokus pada pelaksanaan E-Court dan E-Litiasi menurut Undang-Undang yang berlaku di Pengadilan Negeri di Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga mencari kendala dan hambatan dalam pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi sebagai salah satu pokok pembahasannya. Persamaan dari pembahasan jurnal ini dan penelitian yang akan ditulis oleh penulis terletak pada subjek analisi data, yaitu E-Court dan E-Litigasi. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, waktu dan subjeknya.

Selanjutnya penelitan yang berjudul “Pengaruh Prinsip Hakim Aktif di Pengadilan Negeri Dalam Melaksanakan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berkaitan dengan Keadilan dan Kepastian Hukum” disusun oleh Ade

¹¹ Sonyendah Retnaningsih et al., “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng,” *Jurnal Hukum & Pembanguna* 50, no. 1 (2020): 124–144, file:///C:/Users/USER/Downloads/2486-6288-2-PB.pdf.

Putra Febrianto Harahap mahasiswa Universitas Islam Indonesia¹². Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum acara dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada aspek keadilan dan kepastian hukum dalam hukum acara perdata. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis terdapat pada penggunaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian, pokok pembahasan dan waktu penelitian.

Selanjutnya jurnal yang berjudul “E-Court Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi di Pengadilan” disusun oleh Muhamad Iqbal, Susanto dan Moh Sutoro, mahasiswa Universitas Pamulang¹³. Penelitian ini berfokus pada efektifitas pelaksanaan sistem administrasi E-Court dalam menekan potensi korupsi di Pengadilan. Persamaan kedua penelitian ini terdapat penggunaan sistem administrasi E-Court sebagai objek penelitian. Selanjutnya, perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada waktu penelitian dan hasil yang ingin di capai.

Selanjutnya jurnal dengan judul “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan E- Court” disusun oleh Lisfer Berutu pada

¹² ade putra febrianto Harahap, “Pengaruh Prinsip Hakim Aktif Di Pengadilan Negeri Dalam Melaksanakan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Keadilan Dan Kepastian Hukum,” https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/12915/PENGARUH_PRINSIP_HAKIM_AKTIF_DI_PENGADILAN_NEGERI_DALAM_MELAKSANAKAN_ASAS_SEDERHANA%2C_CEPAT%2C_DAN_BIAYA_RINGAN_BERKAITAN_DENGAN_Keadilan_Dan_Kepastian_Hukum.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (2018),

¹³ Muhamad Iqbal, Susanto, and Moh Sutoro, “E-Court Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi Di Pengadilan,” *Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam’s Research Result*, no. 20 (2020): 1, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/5216>.

jurnal Dunia Hukum¹⁴. Pada jurnal ini berfokus pada penerapan peradilan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan kendala dalam penerapan asas tersebut. Persamaannya terdapat pada objek yang ingin diteliti yaitu, penggunaan sistem administrasi E-Court sebagai objek penelitian. Perbedaanya terdapat pada waktu penelitian dan hasil yang ingin dicapai.

Selanjutnya Penelitian Skripsi dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian oleh Zakiatul Munawaroh Mahasiswa lulusan Universitas Islam Neeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Perdata Islam” pada penelitian ini pembahasan utamanya terkait analisis masalah mursalah terhadap penerapan aplikasi Persidangan Elektronik (e-Litigasi) dalam perkara perceraian, sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh penulis lebih menitikberatkan terkait pemanfaatan aplikasi E-Court secara keseluruhan pada perkara perceraian dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁵ Persamaan penelitian ini terdapat pada peneapan layanan berbasis online pada Pengadilan Agama sesuai perintah dari Mahkamah Agung atas anjuran Pemerintah untuk mewujudkan Layanan berbasis Teknologi Informasi di Negera Republik Indonesia.

Selanjutnya Penelitian dengan Judul “Efektifitas Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes oleh Naela

¹⁴ Lisfer Berutu, “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020), file:///C:/Users/USER/OneDrive/Dokumen/SKRIPSI/BAHAN/1552-5113-1-PB.pdf.

¹⁵ Zakiatul Munawaroh, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E- Litigasi Dalam Perkara Perceraian” (2019), https://digilib.uinsa.ac.id/38976/2/ZakiatulMunawaroh_C91216135.pdf.

Ainal Qithri mahasiswa dari Universitas Pancasakti Tegal Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum” pada penelitian ini membahas terkait Efektifitas dari layanan e-Court pada Pelaksanaannya di Pengadilan Agama, sedangkan Penelitian yang akan ditulis penulis lebih pada penyelenggaraan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama berbasis elektronik.¹⁶ Sedangkan persamaan keduanya terdapat pada kesamaan Objek yang diteliti yaitu Layanan e-Court di Pengadilan.

Selanjutnya Jurnal yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian” yang ditulis oleh Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.¹⁷ Pada Jurnal Ilmiah ini membahas terkait Efektifitas Penggunaan E-Court di Pengadilan Agama pada perkara perceraian, sedangkan penelitian yang akan ditulis membahas terkait Penyelenggaraan asas Hukum Perdata dengan menggunakan layanan berbasis Elektronik. Pesamaan pada keduanya terdapat pada Objek yang diteliti oleh masing-masing penulis yaitu Layanan Elektronik Court di Pengadilan Agama.

Selanjutnya Jurnal dengan Judul “Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pandeglang) Oleh Afnan, Iin

¹⁶ Naela Ainal Qithri, “Efektifitas Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes” (2022), <http://repository.upstegal.ac.id/5135/>.

¹⁷ Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari, “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian,” *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 02 (2021), <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/290>.

Ratna Sumirat, dan Jamaludin.¹⁸ Jurnal yang ditulis oleh mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini membahas terkait Urgensi dari penggunaan Aplikasi E-Court pada perkara perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Negara Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Pandeglang, sedangkan penelitian yang akan ditulis berisikan tentang Penerapan Asas Hukum Perdata *Contante Justitie* (asas sederhana, cepat dan biaya ringan). Persamaan kedua penelitian ini terdapat pada objek yang diteliti yaitu terkait penggunaan Layanan E-Court Pengadilan Agama sebagai aplikasi penunjang Peradilan Agama di Indonesia.

Berdasarkan kajian pustaka terdahulu yang saya temukan baik pada Skripsi maupun Jurnal Ilmiah dapat disimpulkan bahwa, penelitian yang akan saya laksanakan memiliki persamaan dalam hal objek penelitian yaitu tentang sistem administrasi Elektronik Court. Akan tetapi pada penelitian yang akan saya laksanakan memiliki beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah saya temukan. Perbedaan tersebut terdapat pada lokasi penelitian, waktu penelitian dan tujuan penelitian. Berlandaskan faktor tersebut maka penulis sangat antusias melakukan penelitian ini demi tercapainya tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori ini dibuat untuk mendukung dan memberikan penjelasan terhadap penelitian ini, oleh sebab itu penulis akan mengemukakan

¹⁸ Afnan, Iin Ratna Sumirat, and Jamaluddin, "Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pandeglang)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Syakhsia* 22, no. 2 (2021), <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/5538/3446>.

kerangka teori sebagai acuan sementara dari hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Elektronik Court; Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan Perceraian dalam perspektif hukum Islam.

2. Elektronik Court

E-court merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“Perpres 95/2018”)¹⁹.

SPBE adalah program pemerintah dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan akses elektronik bagi pengguna layanan birokrasi pemerintah. Program ini dibuat untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan akuntabilitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Layanan administrasi elektronik court menawarkan kemudahan bagi orang-orang yang berperkara di Pengadilan, layanan ini tersistematis dari pusat sampai ke daerah. Layanan ini menjadi pilihan bagi para pejuang keadilan dalam berproses di Pengadilan dengan berbagai keuntungan yang didapatkan. Keuntungan dalam menggunakan akses layanan ini diantaranya adalah kemudahan akses dan efisiensi waktu. Kemudahan akses dikarenakan layanan pengadilan saat ini dapat diakses dimanapun, advokat maupun pengguna lainnya dimudahkan untuk berperkara di pengadilan

¹⁹ S.H. Sigar Aji Poerana, “Pelaksanaan E-Court Dan Manfaatnya,” *Hukumonline.Com*, last modified 2020, accessed August 10, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-i-e-court-i-dan-manfaatnya-lt5e2577a68ea0d>.

tanpa harus hadir di pengadilan. Efisiensi waktu dikarenakan layanan ini mengkomodifikasi satu atau layanan elektronik meliputi berbagai produk rangkaian proses pengadilan. Berikut ruang lingkup Elektronik Court:

a. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Pengadilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha²⁰.

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM²¹.

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019: The Electronic Justice System," *Mahkamah Agung Republik Indonesia* (2019): 1–84, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

²¹ Ibid.

c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar²².

d. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak²³.

E-litigasi berasal dari kalimat electronic litigation, artinya: proses-proses hukum secara elektronik atau yang dikenal sebagai persidangan elektronik sebagaimana tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Pasal 1 Ayat (7) khususnya: “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi²⁴”

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia and Menteri Hukum dan HAM, “PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.

Penambahan regulasi dan aturan-aturan baru terkait e-Litigasi seperti yang dijelaskan dalam peraturan ini PERMA No. 1 Tahun 2019, pasal (2), yaitu: “Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksud sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dipengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern²⁵”

Landasan yuridis pada pelaksanaan persidangan elektronik diantaranya;

- 1) PERMA Nomer 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Peradilan secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai bentuk penyempurnaan atas PERMA No 1 Tahun 2019, peraturan ini masih terbilang baru sebagai pedoman administrasi perkara di peradilan secara Elektronik. Peraturan ini diterbitkan pada Tanggal 10 Oktober 2022, di Jakarta.²⁶

- 2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai penyempurnaan dari PERMA No. 3 Tahun 2018 prihal

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ketua Mahkamah Agung RI and Menteri Hukum dan HAM, “PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik” (jakarta, 2022), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>.

administrasi perkara di Pengadilan untuk tercapainya proses peradilan yang berpedoman pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada peraturan ini penambahannya terkait pada tata cara persidangan secara elektronik lebih disempurnakan.²⁷

- 3) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4)

Pada pasal ini dijelaskan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Hakim berperan aktif dalam mewujudkan peradilan berasaskan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁸

- 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya²⁹.

Keputusan ini dikeluarkan sebagai landasan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses peradilan yang transparan demi terwujudnya akuntabilitas badan peradilan, sehingga perlu

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia and Menteri Hukum dan HAM, "PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik."

²⁸ DPR RI dan Presiden RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (jakarta, 2009), http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-849873-6.00001-7%0Ahttp://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_venes/article/view/1112.

²⁹ Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia, "269_KMA_SK_XII_2018" (Jakarta Pusat, 2018), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/269kmaskxii2018/detail>.

adanya penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya³⁰.

- 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik³¹.

Peraturan ini adalah pembantu khusus dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang tata cara perkara dan berproses di Pengadilan secara elektronik untuk memberikan akomodasi dalam memahami kasus dan administrasi perkara di pengadilan yang lebih efisien dan efektif. Pada SK ini menjelaskan tentang petunjuk teknis dari pelaksanaan e-Litigasi, dengan adanya SK ini diharapkan penerapan e-litigasi dapat mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya, keputusan ini untuk menjadi pedoman operasional untuk keseragaman dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan sehingga perlu adanya keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut³².

- 6) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

³⁰ *Ibid.*

³¹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.129_SK_KMA_VIII_2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,," 2019, http://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/5891/129_SK_KMA_VIII_2019.pdf.

³² *Ibid.*

056/Dja/Hk.05/Sk/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Agama Secara Elektronik³³.

Putusan ini berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Laksana Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang berwenang menetapkan perubahan atau pelaksanaan administrasi perkara untuk memastikan keberhasilan penerapan di lapangan. Selanjutnya, peraturan ini juga untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yaitu dalam administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama sehingga perlu adanya keputusan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tersebut³⁴.

e. Pendaftaran perkara pengguna Advokat

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di

³³ M Iwan, "Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pelaihari" (Jakarta Pusat, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/15160/%0Ahttp://idr.uin-antasari.ac.id/15160/2/AWAL.pdf>.

³⁴ *Ibid.*

<https://eCourt.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar³⁵.

f. Pendaftaran perkara pengguna insidentil

Pengguna ini merupakan termasuk pengguna e-Court temporary, penggunaan account untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali dan 14 hari setelah tanggal putusan, user tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi kembali oleh Pengadilan³⁶.

3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan proses dalam peradilan yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Proses peradilan tidak rumit sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan perkara dan tidak diperlukan biaya lain kecuali ada kebutuhan yang nyata, untuk menyelesaikan kasus itu.

Asas menurut KBBI berarti hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir dan pendapat)³⁷. Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berfikir atau berpendapat³⁸. Asas hukum dapat diartikan sebagai pikiran dasar yang terdapat pada sistem

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System."

³⁶ *Ibid.*

³⁷ PUSAT BAHASA and DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional*, vol. 1999 (Jakarta, 2006).

³⁸ M. Firdaus Sholihin and Wiwin Yulianingsih, "Kamus Hukum Kontemporer" (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).

hukum. Pikiran dasar tersebut dapat dirumuskan pada putusan hakim dan aturan Perundang-undangan. Asas bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan kaidah dan aturan hukum. Artinya asas dapat dijadikan sebagai dasar yang bersifat ilmiah dari berbagai aturan hukum dan kaidah hukum.

Kata sederhana dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti bersahaja, tidak berlebih-lebihan, sedang (arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah), tidak banyak seluk-beluknya³⁹. Sederhana artinya mudah mengerti dan tidak bertele-tele. Sederhana adalah sesuatu yang ringkas, padat dan jelas sehingga mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Proses acara yang terlalu bertele-tele pada proses persidangan akan mengakibatkan kurangnya sifat kesederhanaan itu sendiri sehingga dapat dimungkinkan timbulnya berbagai tafsiran yang akan menyebabkan ketakutan saat beracara di pengadilan.

Kata cepat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti waktu singkat dapat mencapai jarak jauh (perjalanan, gerakan, kejadian, dsb)⁴⁰. Asas cepat disini lebih ditekankan pada pelaksanaan proses Pengadilan. Asas ini dapat terwujud apabila para pihak yang berkait bersikap profesionalitas terhadap perannya masing-masing.

Biaya ringan terdiri dari dua suku kata yaitu biaya dan ringan. Biaya menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti uang yg dikeluarkan untuk menga- dakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu; ongkos; belanja, sedangkan kata ringan dalam KBBI (Kamus

³⁹ BAHASA and NASIONAL, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, vol. 1999, p. .

⁴⁰ *Ibid.*

Besar Bahasa Indonesia) berarti tidak berat; enteng; sedikit bo- botnya⁴¹. Biaya disini merupakan uang yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan untuk biaya perkara seperti keperluan biaya pemanggilan para pihak, saksi dan materai. Selanjutnya kata ringan disini mengacu pada sedikit dan banyaknya ongkos yang dikeluarkan oleh para pencari keadilan dalam proses administrasi di depan pengadilan baik pada perkara Pidana maupun perkara Perdata. Biaya ringan yang dimaksud dalam hal ini adalah ongkos perkara pengadilan yang tidak memberatkan bagi para pencari keadilan. Mengenai biaya perkara terdapat beragam kebijakan yang telah ditentukan, pada perkara perdata biaya perkara dibebankan pada pihak yang dinyatakan kalah dalam putusan pengadilan. Sementara itu, pada perkara pidana biaya perkara sebagian dibebankan kepada pihak terpidana dan sebagiannya lagi\ditanggung oleh Negara.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung melalui asas ini ingin mewujudkan peradilan yang mudah diakses, tepat waktu dan biaya ringan. Asas ini berpotensi untuk mengurangi penumpukan perkara serta akan menimbulkan akses keadilan bagi para pihak yang berproses di Pengadilan. Upaya untuk mewujudkan asas ini merupakan tugas dari pengadilan (termasuk hakim) sebagaimana yang diatur Pasal 58 ayat (2) undang Nomor 7

⁴¹ *Ibid.*

tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isinya menyatakan bahwa pengadilan (termasuk hakim) membantu para pencari keadilan dalam usahanya mengatasi kendala dan hambatan demi tercapai peradilan yang sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

4. Perceraian (Talak)

Cerai dalam KBBI diartikan sebagai putus/pisah hubungan suami-istri atau berairnya ikatan perkawinan. Kata perceraian dalam KBBI berakar dari kata dasar cerai berarti “pisah/putus” dengan awalan “per” dan akhiran “an” fungsinya sebagai pembentuk kata benda (abstrak), kemudian kata cerai berubah menjadi kata “perceraian” yang memiliki arti perutusan cerai⁴². Perceraian adalah berakhirnya ikatan lahir batin sebagai suami isteri mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga antara suami isteri.

Islam telah memberikan ketentuan mengenai jangkauan kebebasan serta batasan terjauh bagi pasangan suami istri agar hubungan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hal pasangan suami istri yang bertindak di luar kebebasan dan komitmen mereka, Islam memberikan petunjuk tentang cara terbaik untuk mengatasinya dan mengembalikannya kepada orang yang berhak. Namun, jika dalam sebuah keluarga ada keadaan darurat yang tidak dapat ditolong lagi, maka pada saat itulah Islam memberikan jalan keluar dengan cara perceraian. Terlepas dari kenyataan bahwa perpisahan adalah

⁴² *Ibid.*

demonstrasi yang sah, namun Allah membenci perbuatan perceraian dalam pernikahan.

Perceraian dalam Islam disebut dengan istilah talak', didalam Al-Quran kata talak dapat ditemukan dan dijelaskan pada QS Al-Baqarah/2: 227.

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁴³

Terjemahan dari Kemenag RI:

Dan jika mereka berketetapan hati tanpa keraguan hendak menceraikan istrinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai, maka sungguh, Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Penyebutan dua sifat Allah sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas dan bukan karena paksaan⁴⁴.

⁴³ Kementrian Agama RI, “LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN” (jakarta, n.d.), <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/227>.

⁴⁴ *Ibid.*

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi lapangan. Jenis penelitian ini dirasa cocok diterapkan dalam penelitian ini dikarenakan metode observasi lapangan sering digunakan dalam keilmuan sosial dan humaniora. Observasi dirasa dapat mengungkapkan pola dan tingkah laku manusia yang sukar diukur melalui angka-angka. Penelitian ini berdasar pada pola pikir induktif melalui obyek pengamatan atas suatu fenomena sosial yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman. Fenomena sosial yang dimaksud merupakan fenomena pada periode masa kini pada saat penelitian ini dilaksanakan.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁴⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berlokasi di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA yang beralamatkan di Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, *Mataram University Press* (Mataram: Mataram University press, 2020), [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi di Pengadilan Agama Sleman dikarenakan penulis pernah melaksanakan program akademik yaitu magang dan praktik hukum di tempat tersebut. Magang dan praktik hukum tersebut dilaksanakan selama 2 minggu pada tanggal 8 Novemer 2021 – 19 November 2021.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan salah satu faktor utama dalam mempengaruhi kualitas dari hasil penelitian, dalam hal ini penulis merupakan suatu instrumen/alat sebagai pelaksana penelitian sedangkan informan penelitian adalah seseorang ahli yang kompeten dibidangnya. Informan dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Identitas Informan I

Nama : Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.
 Tempat, tanggal lahir : Palembang, 26 September 1974
 Pendidikan : S-1 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya
 Jabatan : Wakil Ketua Penadilan Agama Sleman

2. Identitas Informan II

Nama : Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I.
 Tempat, tanggal lahir : Bantul, 06 Februari 1965
 Pendidikan : S2 Fakultas Hukum Bisnis Syariah
 Universitas Islam Indonesia
 Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama
 Sleman

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik purposive sampling digunakan penulis sebagai salah satu cara untuk menentukan informan, purposive sampling merupakan suatu teknik yang dikemukakan oleh Prof. Sukardi, Ph.D dalam bukunya yang berjudul **“Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya”**.

“Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti⁴⁶”

Teknik purposive sampling dirasa cocok diterapkan dalam penelitian ini sebagai teknik dalam menentukan seseorang sebagai informan profesional. Berikut tolak ukur dalam penentuan informan penelitian berdasarkan teknik purposive sampling:

1. *Subject matter expert*, merupakan seseorang profesional yang memiliki pemahaman mendalam dalam suatu jenis keahlian dibidang tertentu.
2. *Position*, jabatan dari informan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan informan penelitian. Semakin tinggi jabatan

⁴⁶ sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya* (jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).hal. 53

seseorang di sebuah instansi seharusnya dapat menjadi tolak ukur seberapa dalam pengetahuan yang dimiliki.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu proses terpenting dalam melakukan penelitian, tanpa adanya data maka tidak akan ada proses analisis. Data yang akurat merupakan data yang bersumber dari seorang ahli dibidangnya. Pengumpulan data dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik, teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu teknik kegiatan observasi, kegiatan wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah meneliti dan mencari hubungan antar fakta-fakta, lalu meninjaunya dari hukum statika dan dinamika, dari observasi dapat dirumuskan hipotesa yang akan dibuktikan melalui penelitian⁴⁷. Pada penelitian ini penulis melakukan pra observasi pada saat magang dan praktik hukum di Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 8 November – 19 November 2021. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengambilan data pada tanggal 5 Desember 2022

2. Wawancara atau Interview

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara berjenis wawancara semi terstruktur. Peneliti

⁴⁷ Susilo Pardoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: UNY PERS, 2006). hal.91

menyiapkan materi sebagai pedoman pada saat wawancara akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk peneliti mengemukakan ide-ide baru sehingga pembahasan dapat meluas dan terbuka tidak terpaku pada materi. Wawancara penelitian ini merupakan 2 pejabat Pengadilan Agama Sleman yang dianggap mampu menjelaskan rumusan masalah yang diajukan oleh penulis, 2 pejabat Pengadilan Agama tersebut yaitu:

- a. Nama : Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Sleman
- b. Nama : Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I.
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data untuk memperkuat sebuah data yang belum sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II
- b. Sop Pelayanan Administrasi Perkara Secara E-Court
- c. Pedoman Tenknis Administasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus

- d. Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Peradilan secara Elektronik.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan tidak adanya perbedaan antara yang didapatkan peneliti dengan data faktual pada objek penelitian yang dilakukan sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keabsahan data dapat diuji dengan berbagai macam cara, pada kesempatan kali ini penulis menggunakan metode triangulasi. Triangulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan, analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori⁴⁸.

Teknik ini lebih relevan digunakan dikarenakan materi yang diujikan merupakan data yang diperoleh peneliti di lapangan. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dibandingkan dengan data yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sumber data dapat diperoleh dari berbagai macam media seperti buku, jurnal ilmiah, jurnal internasional.

⁴⁸ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*, ed. Ahmad Tanzeh, *Akademia Pustaka*, 2018th ed. (Malang: Akademia Pustaka, 2018).

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data untuk menemukan informasi yang dapat dijadikan pondasi dalam pengambilan keputusan untuk menemukan solusi dari permasalahan. Pada penelitian teknik analisis data terbagi menjadi dua, yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dan analisis verifikasi kuantitatif. Analisis data bertujuan untuk menemukan kesimpulan dari data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Model analisis data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan model strategi analisis data deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif berarti data yang diperoleh di analisis dengan cara dijabarkan secara deskriptif kemudian diuji kebenarannya dengan fenomena yang sebenarnya terjadi, hasil dari analisis tersebut kemudian disimpulkan sehingga menjadi data yang aktual dan relevan.

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Sleman Kelas IA

Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.⁴⁹

Pengadilan Agama Sleman beralamatkan di 79M4+X4G, Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasmya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.⁵⁰ Pengadilan Agama Sleman, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, diatur dalam Pasal 49 Undang-

⁴⁹ Verawati, "Selamat Datang Di PA Sleman," last modified 2020, accessed January 2, 2023, pukul 22.25 <https://www.pa-slemankab.go.id/article/selamat-datang-di-pa-sleman>.

⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pengadilan Agama Sleman Kelas IA," accessed January 2, 2023, pukul 22.15 <https://www.pa-slemankab.go.id/>.

Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.⁵¹ Tugas dan Fungsi dari Pengadilan Agama Sleman sebagai berikut:

“Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman Kelas IA”

- 1) Memberikan layanan teknis yustisial dan administrasi di kepaniteraan bagi perkara-perkara tingkat pertama serta eksekusi dan penyitaan;
- 2) Memberikan layanan dibidang administrasi pada perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta pada administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan layanan administrasi umum untuk semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman Kelas IA (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- 4) Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat prihal Hukum Islam pada Instansi-instansi Pemerintah di ruang lingkup daerah hukumnya, mengawasi pengaturan yang ada pada Pasal 52 Undang-Undang No. 50 Tahun 2010 prihal Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Memberikan penyelesaian pada permohonan pertolongan dalam pembagian harta peninggalan sengketa antara pihak-pihak beragama Islam yang dilakukan atas dasar hukum Islam yang telah diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

⁵¹ Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, “Tugas Pokok Dan Fungsi,” last modified 2020, accessed February 3, 2023, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>. pukul 21.02

- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan lain sebagainya;
- 7) Melaksanakan tugas pelayanan lainnya seperti halnya pelaksanaan hisab rukyat, penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya.⁵²

Tugas dan Fungsi dari Pengadilan Agama Sleman sejalan juga dengan VISI dan MISI yang telah mereka tetapkan, VISI dari Pengadilan Agama Sleman adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”⁵³

Sementara itu MISI dari Pengadilan Agama Sleman adalah:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman Kelas IA sehingga bebas dari campur tangan pihak lain.
- 2) Meningkatkan profesionalisme dari aparatur Pengadilan Agama Sleman Kelas IA dalam memberikan layanan hukum yang berkeadilan kepada pihak pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Sleman.
- 4) Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman Kelas IA yang modern, kredibel dan transparan.⁵⁴

Penerapan asas penyelenggara peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perceraian dengan E-Court di Pengadilan

⁵² *Ibid.*

⁵³ Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A, “Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sleman,” last modified 2020, accessed February 4, 2023, <https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>.

⁵⁴ *Ibid.*

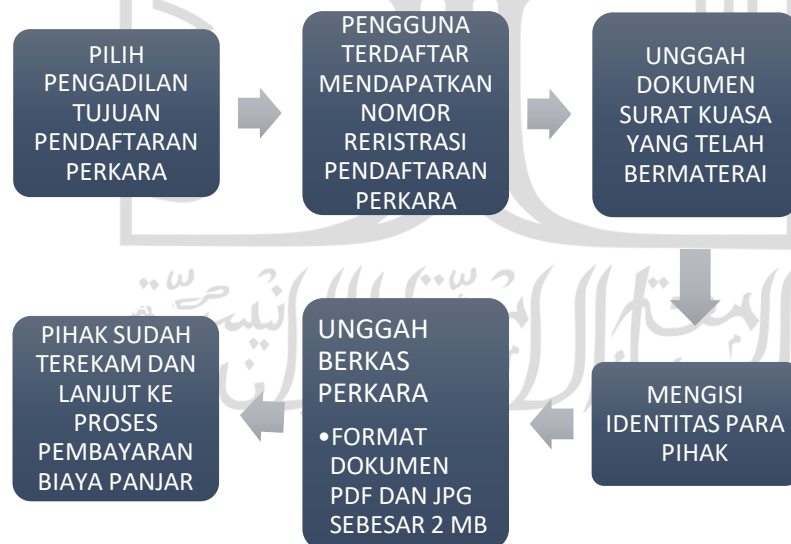
Agama Sleman pada saat ini berpedoman pada Peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 10 Oktober 2022.

2. Tata Cara Pelaksanaan Sistem E Court di Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh penulis setelah melakukan observasi lapangan didapatkan bagaimana tata cara pelaksanaan sistem E-Court di Pengadilan Agama Sleman, berikut tata cara pelaksanaan sistem E-Court di Pengadilan Agama Sleman pada perkara perceraian:

a. Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online (*E-Filling*) di Pengadilan Agama Sleman pada perkara perceraian.

Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online



Sumber: [www.mahkamahagung.go.id](https://mahkamahagung.go.id)⁵⁵

⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Mahkamahagung.Go.Id," accessed February 20, 2023, <https://mahkamahagung.go.id/id>.

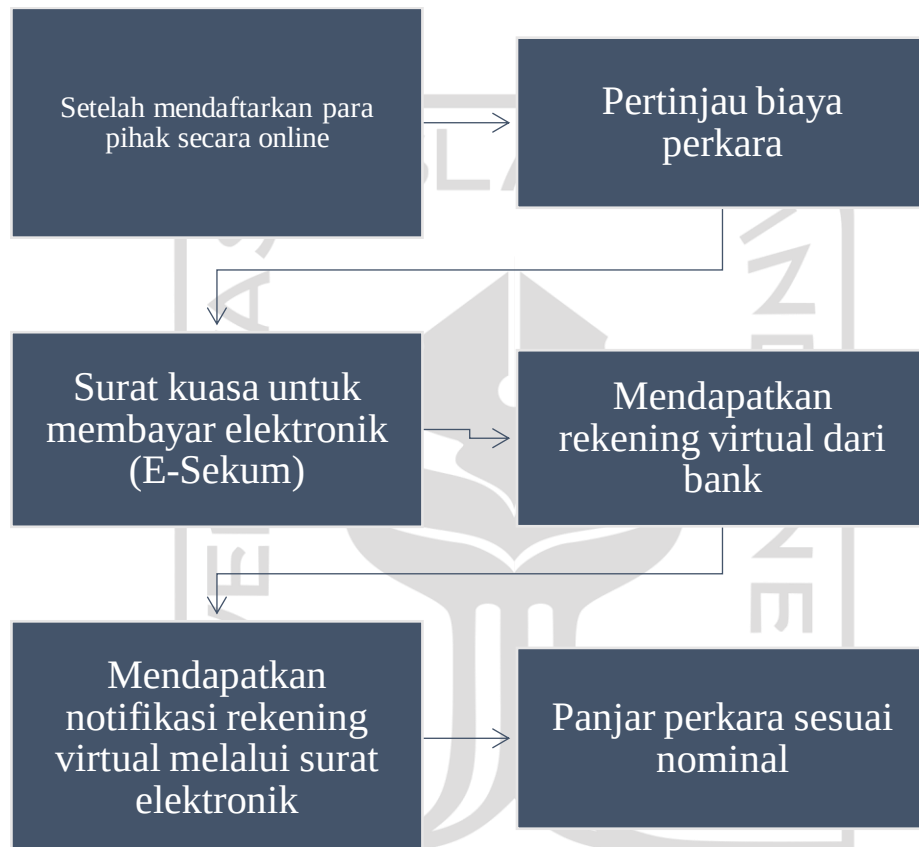
Penjelasan tata cara pendaftaran perkara (*E-Filling*):

- 1) Pada tahapan ini para pencari keadilan memilih tempat pendaftaran perkara sesuai dengan domisili pendaftar perkara yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).⁵⁶
- 2) Pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara perceraian dari Pengadilan Agama Sleman.
- 3) Unggah dokumen surat kuasa bermaterai, pada tahapan ini ditujukan jika pendaftar yang diwakilkan oleh seorang advokat.
- 4) Mengisi Identitas para pihak, pendaftar diwajibkan untuk melengkapi data diri para pihak yang akan berperkara cerai.
- 5) Mengunggah berkas perkara berkas dapat di unggah dengan format PDF dan JPG dengan maksimum data sebesar 2 Mb. Berkas perkara tersebut meliputi dokumen surat gugatan dan dokumen surat persetujuan prinsipal.
- 6) Setelah mengunggah berkas maka proses pendaftaran perkara secara online sudah dinyatakan terekam oleh sistem kemudian proses tahapan dilanjutkan ke proses pembayaran perkara (*E-Payment*).

⁵⁶ Wahyu Arif Purnomo, "Cerai Talak Dan Cerai Gugat," last modified 2021, accessed March 6, 2022, <https://www.pa-slemankab.go.id/web2/article/cerai-talak-dan-cerai-gugat>.

b. Tata Cara Pemayaran Biaya Perkara Secara Online (*E-Payment*) di Pengadilan Agama Sleman pada perkara perceraian.

Tata Cara Prmbayaran Biaya Perkara Secara Online (*E-Payment*)



sumber: www.mahkamahagung.go.id⁵⁷

Penjelasan tahapan tata cara pembayaran online:

- 1) Pada tahapan pembayaran panjar biaya perkara dilakukan setelah proses pendaftaran secara online.
- 2) Para pihak akan mendapatkan pertinjau biaya perkara yang harus dibayarkan berdasarkan penetapan biaya perkara oleh Pengadilan

⁵⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Mahkamahagung.Go.Id." di akses pada 2023-02-20 pukul 20.00 WIB

Agama Sleman (dasar hukum Perma No.3 Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya)

- 3) Surat Kuasa untuk pembayar secara elektronik didapatkan sebagai tanda resmi untuk melakukan pembayaran panjar biaya perkara secara online.
- 4) Selain mendapatkan surat kuasa pembayaran elektronik pihak pendaftar juga akan mendapatkan Rekening Virtual dari bank yang berkerjasama dengan pihak Pengadilan Agama Sleman.
- 5) Notifikasi Rekening virtual akan dikirimkan melalui surat elektronik kepada pihak pendaftar dengan tujuan supaya pihak pendaftar segera mungkin untuk membayarkannya.
- 6) Pihak pendaftar diharuskan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan nominal yang tertera pada pertinjau biaya perkara tidak lebih dan tidak kurang. Setelah pembayaran berhasil maka proses berperkara dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

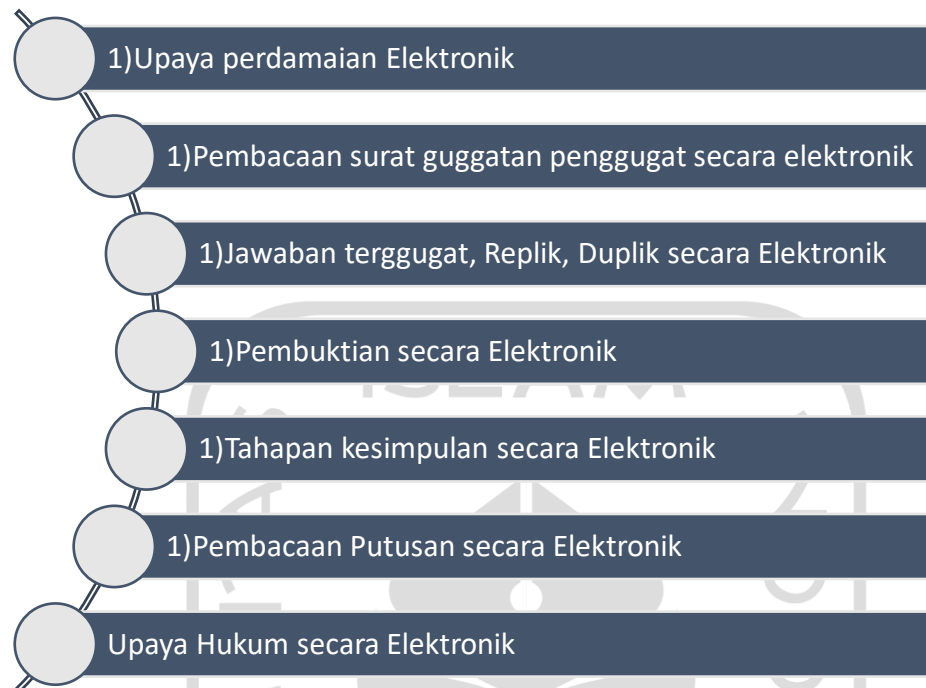
Pembayaran biaya perkara di Pengadilan Agama Sleman dapat dilakukan secara elektronik melalui pihak Bank yang telah ditunjuk oleh pihak pengadilan sebagai pihak ke-3 untuk mengurus prihal pembayaran biaya perkara. Pembayaran dapat dilakukan setelah para pihak sudah mendapatkan surat kuasa pembayaran biaya perkara secara elektronik.

c. Tata cara pemanggilan secara Online (*E-Summons*) di Pengadilan Agama Sleman pada perkara perceraian.

E-Summons merupakan Pemanggilan para pihak untuk sidang dan Pemberitahuan Putusan akan disampaikan kepada para pihak melalui media elektronik yang teraloh terverifikasi ke alamat email para pihak serta terkait informasi dari panggilan tersebut bisa dilihat juga pada aplikasi e-Court. Pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama Sleman setelah dikeluarkannya PERMA No.7 Tahun 2022 terdapat perubahan pada cara pemanggilan para pihak. Perubahan tersebut terdapat pada, diperbolehkannya pemanggilan melalui media elektronik WhatsApp yang telah terverifikasi pada akun E-Court.

d. Tata cara persidangan secara online (*E-Litigation*) di Pengadilan Agama Sleman pada perkara perceraian.

E-Litigation adalah proses persidangan yang dilakukan secara online dengan tujuan meminimalisir para pihak yang berperkara untuk bertatap muka langsung dan tidak perlu untuk datang ke kantor Pengadilan Agama Sleman. Teknis dari *E-Litigation* pihak yang mengajukan guggatan cerai dapat melakukan serangkaian acara persidangan di depan PC atau Laptopnya sendiri. Serangkaian persidangan secara online dapat dilakukan dimana saja sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh hakim, serangkaian proses persidangan secara elektronik sebagai berikut:



Berikut penjelasan pelaksanaan teknis Persidangan secara Elektronik:

1) Mediasi Elektronik

Pada perkara perceraian pada umumnya setiap permulaan rangkaian sidang, sebelum pemeriksaan perkara, Majelis hakim diwajibkan untuk mengusahakan upaya mediasi antara para pihak yang berperkara. Setelah selesai proses mediasi jika tidak terjadi kesepakatan untuk damai maka akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan.

2) Pembacaan surat guggatan

sidang secara Elektronik dilakukan melalui akun E-Court, secara teknis proses ini dilakukan dengan cara pengiriman berkas tuntutan kepada pihak Pengadilan Agama, selanjutnya Majelis Hakim

akan memverifikasi berkas tuntutan sebagai bentuk dari pelaksanaan pembacaan tuntutan pada persidangan konvensional. Pada proses ini telah ditentukan waktu pada setiap rangkaian sidang oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini.

- 3) Persidangan secara Elektronik dengan acara penyampaian Jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur:
 - a) para pihak menyampaikan Dokumen Elektronik dan/atau dokumen cetak bagi Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik paling lambat pada Hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
 - b) setelah menerima dan memeriksa Dokumen Elektronik dan/ atau dokumen cetak yang telah diunggah ke SIP, Hakim/Hakim Ketua meneruskan Dokumen Elektronik kepada para pihak; dan
 - c) Dokumen Elektronik yang berupa replik diunduh dan disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat yang tidak menyetujui Persidangan secara Elektronik dengan surat tercatat
- 4) Pembuktian secara Elektronik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Persidangan untuk pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam E-Court. Asli dan dokumen bukti tersebut diperiksa di

muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis melalui SIPP.⁵⁸

- b) Persidangan untuk pemeriksaan bukti saksi/ahli dapat dilakukan dengan jarak jauh atas permintaan penggugat atau tergugat. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan menggunakan infrastruktur pengadilan ditempat dilakukan pemeriksaan saksi/ahli tersebut. Persidangan untuk memeriksa saksi/ahli yang demikian harus didukung oleh media komunikasi audio visual yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Biaya yang ditimbulkan dalam proses pemeriksaan yang demikian dibebankan kepada pihak penggugat atau tergugat yang menghendaki.⁵⁹

5) Tahapan kesimpulan secara elektronik

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui E-Court. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada E-Court. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan,

⁵⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System."

⁵⁹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.129_SK_KMA_VIII_2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik."

ketika Ketua Majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.⁶⁰

6) Tahapan pembacaan putusan secara elektronik

Putusan/penetapan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi E-Court pada jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹ Pembacaan putusan/penetapan dianggap telah dilaksanakan secara hukum dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui E-Court dalam format Pdf. Pembacaan putusan/penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak.⁶² Salinan putusan/penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.⁶³

⁶⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System."

⁶¹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.129_SK_KMA_VIII_2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik."

⁶² Ibid.

⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia and Menteri Hukum dan HAM, "PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik."

7) Upaya hukum secara elektronik

Bagi para-para pihak yang berperkara perceraian secara elektronik dari awal, dapat mengajukan suatu upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum dapat diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku, tahapan penanganan terhadap upaya hukum dapat dilakukan secara elektronik, juga akan diproses secara elektronik, meliputi proses penerbitan akta pernyataan untuk upaya hukum, pemberitahuan pernyataan proses banding/kasasi/PK, penyerahan memori banding/kasasi/PK, penyerahan kontra memori banding/kasasi/PK, inzage, pengiriman Bundel A dan B, serta pemberitahuan putusan banding/kasasi/PK, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan secara elektronik.⁶⁴

Proses persidangan secara elektronik dapat dilakukan bilamana kedua belah pihak telah bersepakat untuk melanjutkan rangkaian persidangan secara online. Kesepakatan tersebut berkaitan dengan antisipasi jika salah satu dari pihak yang berperkara nantinya merasa kurang puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis Hakim.

Setelah proses persidangan selesai dengan sudah adanya putusan hakim maka proses persidangan dianggap sudah selesai. Kemudian para pihak akan dikirimkan salinan putusan hakim sebagai arsip bagi para pihak oleh Panitera.

⁶⁴ Ibid.

Tujuan dari persidangan elektronik adalah memudahkan para pencari keadilan untuk mengikuti proses persidangan tanpa harus bertatap muka langsung di Pengadilan Agama Sleman. Proses persidangan online selain menghemat waktu pastinya akan menghemat biaya transportasi, selain itu persidangan online menawarkan proses persidangan yang lebih jauh cepat dan efektif. Lama persidangan online di Pengadilan Agama Sleman rata-rata memakan waktu kurang lebih 3 minggu lamanya. Semakin para pihak kooperatif untuk mengikuti persidangan maka proses persidangan juga akan semakin cepat juga dalam mendapatkan kepastian hukum.

B. Pembahasan

1. E-Court dapat mengakomodasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman

Pada saat ini kita telah masuk pada Era Industri 4.0 Era dimana penggunaan teknologi sudah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan lebih terkhusus pada layanan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi saat ini terus meningkatkan pelayanan pada seluruh penadilan baik Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk para pencari keadilan, dengan memanfaatkan perkembangan dari teknologi yang melaju begitu pesat saat ini Mahkamah Agung secara resmi menerapkan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik atau disebut dengan E-Court.

E-Court ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁶⁵ Persidangan secara Elektronik diharapkan dapat mengakomodasi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Berikut beberapa faktor kenapa persidangan secara elektronik dapat dikatakan berhasil untuk mengakomodasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sleman:

a. Terwujudnya Peradilan Yang “Sederhana” di Pengadilan Agama Sleman pada Perkara Perceraian

Peradilan yang sederhana dapat terwujud dikarenakan pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dapat dilakukan dimana saja, baik bagi pengguna terdaftar ataupun pengguna lainnya tanpa harus datang ke Pengadilan Agama Sleman, jika sudah memiliki akun E-Court. Jika para pihak belum mempunyai akun dapat mendatangi pengadilan yang telah ditetapkan kemudian akan diarahkan ke Pojok E-Court untuk mendapatkan bantuan dari petugas. Pada pendaftaran perkara oleh Advokat yang sudah terverifikasi maka diharuskan untuk beracara secara elektronik.

⁶⁵ Ibid.

Alasan lain yaitu melalui aplikasi E-Court ini semua proses administrasi dan proses persidangan dibuat tidak berbelit-belit dan mudah diakses sehingga memudahkan bagi para pencari keadilan dalam mencari kepastian hukum. Bagi pengguna yang ingin berperkara secara elektronik namun belum tau bagaimana caranya maka akan dibantu oleh petugas di pengadilan melalui pojok E-Court. Aplikasi E-Court dirancang sedemikian rupa demi memudahkan para pihak walaupun pihak tersebut bukan berprofesi sebagai Advokat, hal tersebut terbukti dari beberapa penyempurnaan layanan E-Court oleh Mahkamah Agung melalui beberapa peraturan yang mereka terbitkan mulai dari awal penggunaan Aplikasi ini.

Hingga saat ini peraturan tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik telah disempurnakan sebanyak 2 kali lewat Peraturan Mahkamah Agung yang dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaannya. Dasa hukum awalnya adalah PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, kemudian disempurnakan melalui PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, selanjutnya disempurnakan oleh peraturan terbaru dari Mahkamah Agung lewat PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Penyempurnaan tersebut terdapat pada beberapa aspek yang terkait dengan E-Court, tentunya penyempurnaan tersebut

dilakukan karena berbagai pertimbangan dan evaluasi dari pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut terkonfirmasi melalui hasil wawancara penulis dengan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Sleman dan Ibu Paniter Muda Hukum.

Melalui beberapa penyempurnaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya Mahkamah Agung menunjukkan keseriusannya dalam menjadikan E-Court menjadi salah satu layanan berbasis elektronik yang dapat mengakomodasi asas sederhana. Asas sederhana disini dimaksudkan supaya para pencari keadilan dimudahkan pada proses administrasi perkara dan proses persidangan di Pengadilan Agama Sleman, seperti beberapa kaidah dan hadist dalam Agama Islam yang berbunyi:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

Artinya: Buatlah mudah, jangan mempersulit (HR. Bukhari no. 69 dan Muslim no. 1734)⁶⁶

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang diberinya kemudahan atas para musafir yang sedang berpergian di bulan Ramadhan dan di perbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa, tetapi esensi dari ayat ini adalah Allah SWT sangat menganjurkan dan menghendaki atas kemudahan dan tidak menginginkan hal yang sulit dan bahkan berbelit.

⁶⁶ “HR. Bukhari No. 69 Dan Muslim No. 1734.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Hadist Riwayat Muslim (no. 2699)⁶⁷

b. Terwujudnya Peradilan yang “Cepat” di Pengadilan Agama Sleman pada Perkara Perceraian

Peradilan yang cepat dapat terwujud dikarenakan penyelesaian perkara dapat dilakukan lebih cepat dengan adanya pemanggilan para pihak yang berperkara secara elektronik. Pemanggilan secara elektronik di Pengadilan Agama Sleman dilaksanakan oleh seorang juru sita yang telah ditunjuk oleh seorang Panitera oleh perintah Majelis Hakim. Majelis Hakim yang bertugas akan menerbitkan PHS disertai perintah kepada jurusita/jurusita pengganti untuk melaksanakan tugas pemanggilan para pihak untuk mengikuti sidang secara elektronik.⁶⁸

⁶⁷ H.R Muslim (no. 2699), “Hadist Membantu Kesulitan Sesama MUSLIM,” n.d.

⁶⁸ Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II*, 2010th ed. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.pdf](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman%20Pelaksanaan%20Tugas%20dan%20Administrasi%20Peradilan%20Agama.pdf).

Pemanggilan sidang adalah menyampaikan secara resmi (*officiacial*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.⁶⁹ Dasar hukum pemanggilan diatur dalam Pasal 388-390 HIR, Pada Pasal 388 HIR pada pasal ini mengatur tentang jurusita, Pasal 389 HIR pada Pasal ini mengatur kewajiban jurusita membuat berita acara, kemudian pada Pasal 390 HIR mengatur tata cara pemanggilan.⁷⁰ Pemanggilan para pihak disini harus sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sleman.

Selain itu dengan adanya proses administrasi dan persidangan secara elektronik akan memangkas waktu pada pelaksanaannya. Hal tersebut terbukti dari data yang diperoleh penulis pada saat terjun ke lapangan langsung, bahwasannya proses persidangan elektronik pada perkara pereraian rata-rata selesai dalam kurun waktu 3 minggu saja lebih cepat dari proses persidangan secara offline. Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut ditengarai oleh

⁶⁹ Arief Nugroo, "Panggilan Sidang Secara Patut Dalam Hukum Acara Perdata," last modified 2020, accessed February 10, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12944/Panggilan-Sidang-Secara-Patut-Dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>.

⁷⁰ Berita Negara (staatblad), "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Herzien Inlandsch Reglement" (Jakarta, 1848), file:///C:/Users/USER/Downloads/KOLONIAL_HERZIEN_INLANDSCH_REGLEMENT.pdf.

semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Agama Sleman dalam menangani perkara secara elektronik.

Berikut data yang menampilkan naiknya kepercayaan masyarakat melalui semakin meningkatnya pengguna E-Court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Perceraian	Tahun
330 Kasus	2020
453 Kasus	2021
560 Kasus	2022 – (Senin, 5 Desember 2022)

Sumber : Database Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022⁷¹

Terwujudnya peradilan yang cepat merupakan suatu kewajiban bilamana ingin mewujudkan kepastian hukum yang adil bagi para pencari keadilan. Asas ini sesuai dengan kaidah dan hadist agama Islam yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حُسِّنَ إِسْلَامُ الْمَرْءِ تَرَكَهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا

⁷¹ Siti Haryanti, "Database Pengadilan Agama Sleman" (Sleman, 2022).

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “*Di antara kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.*” (HR. Tirmidzi, no. 2317; Ibnu Majah, no. 3976)⁷²

Dari hadits diatas memiliki arti bahwasannya manusia dapat menjadi rugi dikarenakan waktu yang Allah swt berikan kepada manusia. Jika manusia lalai atau lebih dominan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya maka akan menjadi suatu petaka.

c. Terwujudnya peradilan “Biaya Ringan” di Pengadilan Agama Sleman pada Perkara Perceraian

Peradilan dengan biaya ringan dapat terwujud dikarenakan beberapa faktor, berikut beberapa faktor terwujudnya peradilan biaya ringan:

- 1) Jumlah biaya pada taksiran biaya panjar (e-Skum) dapat ditekan lewat pemanggilan para pihak secara Elektronik. Lantas kenapa biaya pemanggilan dapat ditekan? Biaya pemanggilan dapat ditekan dikarenakan pada pemanggilan secara manual biaya yang dibebankan pada pihak yang berperkara di Pengadilan berdasarkan pada jauh dekatnya alamat domisili dari para pihak. Semakin jauh alamat domisili para pihak maka biaya

⁷² no. 3976 HR. Tirmidzi, no. 2317; Ibnu Majah, “Hadist Memanfaatkan Waktu,” n.d.

pemanggilan akan semakin besar juga, berbeda dengan pemanggilan secara elektronik. Pada pemanggilan secara elektronik para pihak dapat dipanggil melalui media elektronik yang telah terverifikasi sebelumnya, pada peraturan yang terbaru PERMA No. 7 Tahun 2022 pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Domisili Elektronik adalah alamat elektronik dan atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi milik para pihak.⁷³ Layanan pesan yang lumrah digunakan/didaftarkan untuk saat ini adalah Aplikasi WhatsApp, Aplikasi WhatsApp pada saat ini menjadi salah satu pilihan dikarenakan mayoritas masyarakat di Indonesia lebih sering menggunakan layanan ini sebagai aplikasi layanan pesan (*messaging service*). Seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Sleman bahwasannya pemanggilan para pihak melalui media layanan pesan yang telah terverifikasi dianggap sebagai pemanggilan yang sah secara hukum.

- 2) Biaya ringan dapat diminimalisir dikarenakan biaya transportasi untuk menghadiri setiap agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses persidangan memerlukan waktu sehari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan pada

⁷³ Ketua Mahkamah Agung RI and Menteri Hukum dan HAM, “PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik.”

persidangan secara langsung. Pada setiap proses persidangan yang mengharuskan para pihak untuk hadir secara langsung maka diperlukan ongkos untuk setidaknya hadir untuk memenuhi pemanggilan tersebut. Berbeda halnya dengan persidangan secara elektronik, pada persidangan secara elektronik para pihak dapat mengikuti jalannya persidangan cukup dengan mengakses aplikasi E-Court dimana saja sesuai dengan waktu yang telah diagendakan oleh Majelis Hakim.

Terwujudnya peradilan yang “Biaya Ringan” merupakan suatu kewajiban bilamana ingin mewujudkan kepastian hukum yang memberatkan bagi para pencari keadilan pada perkara perceraian. Asas ini sesuai dengan kaidah dan hadist agama Islam yang berbunyi:

إِنَّ أَكْثَرَ النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْ سَرُّهُ مُؤْنَةٌ

Artinya: “Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya”⁷⁴

Hadits ini menerangkan untuk meringankan mahar bagi seorang pria yang ingin menikahi seorang wanita. Tetapi kandungan dalam hadist ini jika diqiyaskan maka esensi dari hadits ini

⁷⁴ HR. Ahmad (no.24595), “Hadist Berkaitan Dengan Mahar,” n.d., <https://almanhaj.or.id/3554-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-mahar.html>.

berhubungan dengan asas biaya ringan. pada hadist lain yang berkaitan dengan asas biaya ringan ialah:

إِنَّ مِنْ يَمَنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ صَدَاقُهَا وَتَيْسِيرُ رَحْمَتِهَا

Artinya: “Di antara kebaikan wanita ialah memudahkan maharnya dan memudahkan rahimnya.”

Hadist memiliki isi kandungan bahwasannya pernikahan yang dianggap sebagai suatu moment sakral dalam kehidupan seorang muslim dimudahkan untuk pemberian mahar pernikahan. Isi kandungan ini berkaitan dengan asas biaya ringan yang menjadi pedoman dalam penerapan peradilan berdasarkan asas biaya ringan.

d. Peranan Hakim dalam Persidangan Elektronik pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman

Perannan Hakim disebut sebagai salah satu faktor terpenting dikarenakan para Hakim merupakan organ utama dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman termasuk dalam melaksanakan sidang elektronik. Majelis Hakim yang bertugas berperan penting dalam cepat atau lambatnya dalam penyelesaian perceraian. Berikut ini beberapa peranan dari hakim dalam pelaksanaan sidang secara Elektronik:

- a. Pada saat pertama persidangan hakim menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak baik bagi tergugat ataupun tergugat tentang persidangan secara elektronik. Kemudian majelis hakim

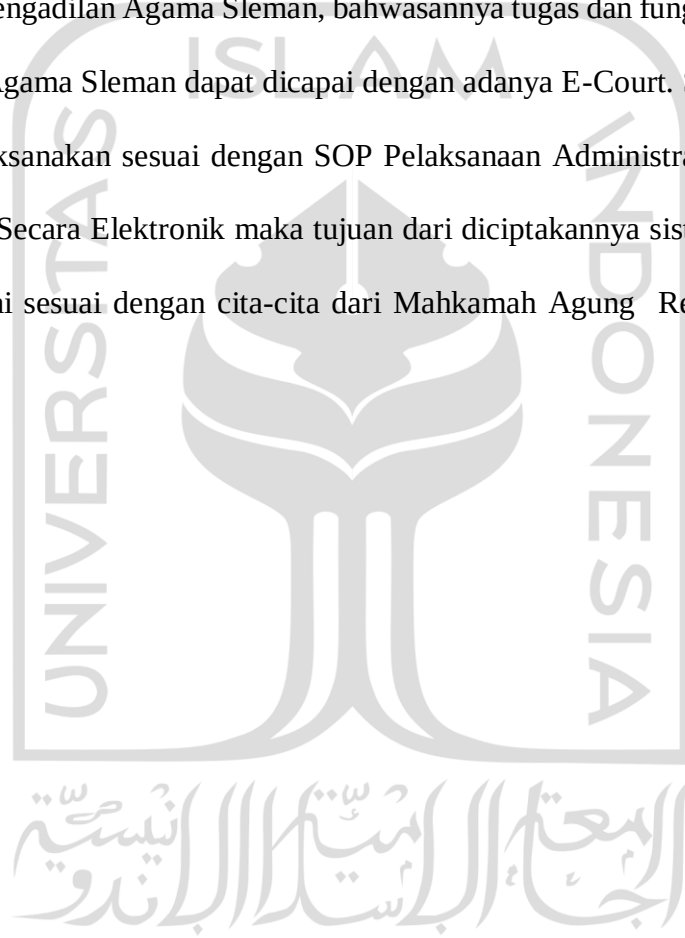
memeriksa dokumen awal dari pengguna terdaftar atau pengguna lain berupa surat kuasa asli, surat gugatan asli, dan surat persetujuan prinsipal asli untuk beracara secara elektronik.

- b. Pada hari persidangan pertama setelah proses mediasi para pihak dinyatakan gagal hakim akan menawarkan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik.
- c. Pada persidangan lanjutan hakim akan menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk agenda jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai pembacaan putusan perkara.
- d. Hakim akan melakukan verifikasi terhadap jawaban, replik dan duplik oleh para pihak secara elektronik.
- e. Putusan akan disampaikan oleh hakim melalui aplikasi E-Court berupa file elektronik dengan format Pdf kepada para pihak.

Peranan hakim dalam persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang cepat, mudah dipahami dan biaya ringan bagi para pencari keadilan. Peranan hakim sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim berperan aktif dalam pelaksanaan Peradilan berasaskan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada pembahasan terkait E-Court dapat mengakomodasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan

Agama Sleman diharapkan dapat terjawab melalui hasil pembahasan dari penulis berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dilapangan berbading lurus dengan Peraturan Mahkamah Agung. Pada pelaksanaannya E-Court hingga saat ini sangat membantu dalam meringankan beban tugas dan fungsi dari Pengadilan Agama Sleman, bahwasannya tugas dan fungsi dari Pengadilan Agama Sleman dapat dicapai dengan adanya E-Court. Selama E-Court dilaksanakan sesuai dengan SOP Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik maka tujuan dari diciptakannya sistem ini dapat tercapai sesuai dengan cita-cita dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran dari data analisis yang diperoleh dari hasil observasi yang kemudian dijabarkan dan di peroleh hasil analisis dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tata cara pelaksanaan sistem E-Court di Pengadilan Agama Sleman pada perkara perceraian untuk saat ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Layanan yang tersedia pada E-Court di Pengadilan Agama Sleman mampu mengakomodasi semua rangkaian peradilan mulai dari pendaftaran perkara gugatan/permohonan cerai (*e-Filling*), Pembayaran panjar biaya perkara online (*e-Skum*), Pemanggilan para pihak secara online (*e-Summons*) dan Persidangan secara online (*e-Litigation*).
2. Layanan E-Court yang ada di Pengadilan Agama Sleman mampu mengakomodasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelenggaraan proses peradilan khususnya pada perkara perceraian. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dikonfirmasi dari terwujudnya layanan administrasi perkara dan persidangan elektronik yang mudah diakses, tepat waktu dan biaya ringan, sesuai dengan pedoman dari Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Sleman harus meningkatkan kinerja dan pengawasan terhadap kinerja para Hakim, Panitera, Jurusita dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama, serta ikut serta dalam sosialisasi terkait layanan Elektronik Court pada masyarakat luas.
2. Bagi para suami dan istri yang berperkara perceraian dengan menggunakan layanan Elektronik Court ada baiknya mempelajari dahulu bagaimana prosedur pelaksanaannya persidangan secara elektronik, serta diharapkan para pihak yang berperkara dapat menghadiri rangkaian proses persidangan sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Daftar Isi

- Afnan, Iin Ratna Sumirat, and Jamaluddin. "Urgensi Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan Sistem E-Court Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pandeglang)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Syakhshia* 22, no. 2 (2021).
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhshia/article/view/5538/3446>.
- Ardianto, Aldi. "Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020." <https://dspace.uui.ac.id/> (2021): 1–81.
https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31959/17421162_Aldi_Ardianto.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- BAHASA, PUSAT, and DEPARTEMEN PENDIDI NASIONAL. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional*. Vol. 1999. Jakarta, 2006.
- Berita Negara (staatblad). "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Herzien Inlandsch Reglement." Jakarta, 1848.
file:///C:/Users/USER/Downloads/KOLONIAL_HERZIEN_INLANDSCH_REGLEMENT.pdf.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020).
<file:///C:/Users/USER/OneDrive/Dokumen/SKRIPSI/BAHAN/1552-5113-1-PB.pdf>.
- Cindy Mutia Annur. "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas Karena Pertengkar." *Databoks.Katadata.Co.Id*. Last modified 2022. Accessed June 29, 2022. [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar#:~:text=Angka Perceraian di Indonesia \(2017-2021\)&text=Menurut laporan Statistik Indonesia%2C jumlah,banyak menggugat cerai ketimbang suami](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar#:~:text=Angka Perceraian di Indonesia (2017-2021)&text=Menurut laporan Statistik Indonesia%2C jumlah,banyak menggugat cerai ketimbang suami).
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II*. 2010th ed. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010.
[https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.pdf](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/Pedoman_Pelaksana_Tugas_dan_Administrasi_Peradilan_Agama.pdf).
- DPR RI dan Presiden RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." Jakarta, 2009.
http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-849873-6.00001-7%0Ahttp://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_venes/article/view/1112.
- H.R Muslim (no. 2699). "Hadist Membantu Kesulitan Sesama MUSLIM," n.d.
- Harahap, ade putra febrianto. "Pengaruh Prinsip Hakim Aktif Di Pengadilan Negeri Dalam Melaksanakan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Berkaitan Dengan Keadilan Dan Kepastian Hukum.” <https://dspace.uui.ac.id/> (2018).

[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12915/PENGARUH PRINSIP HAKIM AKTIF DI PENGADILAN NEGERI DALAM MELAKSANAKAN ASAS SEDERHANA%2C CEPAT%2C DAN BIAYA RINGAN BERKAITAN DENGAN Keadilan Dan Kepastian HUKUM.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12915/PENGARUH_PRINSIP_HAKIM_AKTIF_DI_PENGADILAN_NEGERI_DALAM_MELAKSANAKAN_ASAS_SEDERHANA%2C_CEPAT%2C_DAN_BIAYA_RINGAN_BERKAITAN_DENGAN_KEADILAN_DAN_KEPASTIAN_HUKUM.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Haryanti, Siti. “Database Pengadilan Agama Sleman.” Sleman, 2022.

HR. Ahmad (no.24595). “Hadist Berkaitan Dengan Mahar,” n.d. <https://almanhaj.or.id/3554-hal-hal-yang-berkaitan-dengan-mahar.html>.

HR. Tirmidzi, no. 2317; Ibnu Majah, no. 3976. “Hadist Memanfaatkan Waktu,” n.d.

Iqbal, Muhamad, Susanto, and Moh Sutoro. “E-Court Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi Di Pengadilan.” *Enhancing Innovations for Sustainable Development : Dissemination of Unpam’s Research Result*, no. 20 (2020): 1. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/5216>.

Iwan, M. “Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Pelaihari,” 2021. <https://idr.uin-antasari.ac.id/15160/%0Ahttp://idr.uin-antasari.ac.id/15160/2/AWAL.pdf>.

Kementrian Agama RI. “LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR’AN.” jakarta, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/227>.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. “269_KMA_SK_XII_2018.” Jakarta Pusat, 2018. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/269kmaskxii2018/detail>.

———. “Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.129_SK_KMA_VIII_2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik,,” 2019. http://www.pta-jambi.go.id/attachments/article/5891/129_SK_KMA_VIII_2019.pdf.

Ketua Mahkamah Agung RI, and Menteri Hukum dan HAM. “PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik,” 2022. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-7-tahun-2022/detail>.

Madinah, Sari. “Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kotabaru” (2020).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019 : The Electronic Justice System.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia* (2019): 1–84. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

———. “Mahkamahagung.Go.Id.” Accessed February 20, 2023. <https://mahkamahagung.go.id/id>.

- . “Pengadilan Agama Sleman Kelas IA.” Accessed January 2, 2023. <https://www.pa-slemankab.go.id/>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, and Menteri Hukum dan HAM. “PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.” *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019. https://ecourt.mahkamahagung.go.id/PERMA_01_2019.pdf.
- Mahkamah Agung RI. “E-Court Mahkamah Agung RI.” *Mahkamahagung.Go.Id*. Last modified 2018. Accessed August 10, 2022. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Home#about>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Mataram University Press. Mataram: Mataram University press, 2020. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Munawaroh, Zakiatul. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E- Litigasi Dalam Perkara Perceraian” (2019). [https://digilib.uinsa.ac.id/38976/2/Zakiatul Munawaroh_C91216135.pdf](https://digilib.uinsa.ac.id/38976/2/Zakiatul%20Munawaroh_C91216135.pdf).
- Nugroo, Arief. “Panggilan Sidang Secara Patut Dalam Hukum Acara Perdata.” Last modified 2020. Accessed February 10, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12944/Panggilan-Sidang-Secara-Patut-Dalam-Hukum-Acara-Perdata.html>.
- Pardoko, Susilo. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UNY PERS, 2006.
- Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A. “Tugas Pokok Dan Fungsi.” Last modified 2020. Accessed February 3, 2023. <https://www.pa-slemankab.go.id/article/tugas-pokok-dan-fungsi>.
- . “Visi Dan Misi Pengadilan Agama Sleman.” Last modified 2020. Accessed February 4, 2023. <https://www.pa-slemankab.go.id/article/visi-dan-misi-pengadilan>.
- Purnomo, Wahyu Arif. “Cerai Talak Dan Cerai Gugat.” Last modified 2021. Accessed March 6, 2022. <https://www.pa-slemankab.go.id/web2/article/cerai-talak-dan-cerai-gugat>.
- Putu Riyani Kartika Sari, Ni. *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, n.d.
- Qithri, Naela Ainal. “Efektifitas Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes” (2022). <http://repository.upstegal.ac.id/5135/>.
- Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari. “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian.”

- Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 02 (2021).
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/290>.
- Sholihin, M. Firdaus, and Wiwin Yulianingsih. "Kamus Hukum Kontemporer." Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Sigar Aji Poerana, S.H. "Pelaksanaan E-Court Dan Manfaatnya." *Hukumonline.Com*. Last modified 2020. Accessed August 10, 2022.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelaksanaan-i-e-court-i-dan-manfaatnya-lt5e2577a68ea0d>.
- Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani Perma. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Peng." *Jurnal Hukum & Pembanguna* 50, no. 1 (2020): 124–144. file:///C:/Users/USER/Downloads/2486-6288-2-PB.pdf.
- sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*. jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, Dan Operasionalnya*. Edited by Ahmad Tanzeh. *Akademia Pustaka*. 2018th ed. Malang: Akademia Pustaka, 2018.
- Teuku Mohammad Syarif Thayeb. "UU RI Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." *Dewan Perwakilan Rakyat* 24, no. 1 (1989): 45–51.
- Tim Revisi Pedoman Skripsi. *PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI PROGRAM AHWAL AL-SYAKHSHIYAH*. Cet.2 2018. Yogyakarta: Program Ahwal Al-Syakhshiyah, 2018.
- Verawati. "Selamat Datang Di PA Sleman." Last modified 2020. Accessed January 2, 2023. <https://www.pa-slemankab.go.id/article/selamat-datang-di-pa-sleman>.
- Zacfar Shidiq, Achmad, and Arfan Kaimuddin. "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)" (n.d.).
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9400>.
- "HR. Bukhari No. 69 Dan Muslim No. 1734," n.d.





PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I A

Jl. Parasamya/Komplek Pemda Sleman Telp. (0274) 868201 Fax (0274) 864287

Email : pengadilanagamasleman@gmail.com

SLEMAN – 55511

Nomor : W12-A2/3695/PB.01/XI/2022

Sleman, 21 November 2022

Lamp. : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas

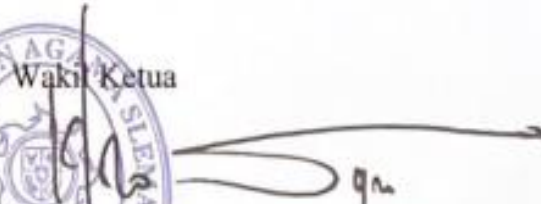
Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 1360/Dek/70/DAATI/FIAI/X/2022 tanggal 27 Oktoberr 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan izin penelitian dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah atas nama Sdr. Aditia Pamungkas NIM 18421160, dengan judul penelitian "*Penerapan Asas Penyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Sleman*" pada satuan kerja Pengadilan Agama Sleman.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Ketua

Khoiriyah Roihan, S.Ag, M.H.
NIP. 19740926.199903.2.001

Tembusan :

- Yth. Sdr. Aditia Pamungkas

Transkrip Wawancara Di Pengadilan Agama Sleman

Informan I

Narasumber : Khoiriyah Roihan, S. Ag, M.H (N)

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Sleman

Tanggal wawancara : 5 Desember 2022

Waktu : 09.00-09.49

Pewawancara : Aditia Pamunkas (A)

A : Assalamuallaikum Wr. Wb. Ibu

N : Waalaikumsallam Wr. Wb. Mas. Silahkan duduk mas.

A : Sebelumnya mohon maaf ibu mengganggu waktunya. Perkenalkan ibu nama saya Aditia Pamungkas dari Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia ibu. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bertujuan untuk melaksanakan wawancara sebagai tindak lanjut dari permohonan ijin penelitian yang saya kirimkan beberapa minggu yang lalu ibu.

N : Ya, mas silahkan. Kemarin judulnya apa ya?

A : Penelitian saya berjudul “Penerapan Asas Penyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Sleman” ibu.

N : Oh, ya mas saya ingat. kemudian apa yang bisa saya bantu mas?

A : Jadi begini bu, dalam sesi wawancara kali ini saya akan mennanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian saya ibu

N : Ya mas silahkan.

A : Terkait dengan pelayanan E-Court ibu, Dasar hukum apa yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem administrasi Elektronik Court di Pengadilan Agama Sleman?

N : Untuk saat ini dasar hukum yang kami pakai sebagai pedoman layanan E-Court di Pengadilan Agama Sleman adalah Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Peradilan secara Elektronik. Peraturan ini terbit baru dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu PERMA No.1 tahun 2019.

A : selanjutnya ibu terkait pedoman pelaksanaan, apakah ada pedoman tersendiri dalam layanan E-Court yang diterapkan di Pengadilan Agama Sleman? jika ada, pedoman apa yang digunakan dalam pelaksanaan layanan E-Court.

N : Untuk sekarang ini pedoman layanan E-Court ada pada Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Peradilan secara Elektronik

A : Jadi sudah menggunakan peraturan yang terbaru ya bu, kalau begitu ibu apakah ada perbedaan signifikan perihal peraturan yang terbaru dengan peraturan yang sebelumnya ibu? Mungkin Penambahan atau perubahan yang ada antara PERMA No.7 tahun 2022 dengan PERMA No.1 tahun 2019?

N : Penambahan terkait perubahan terdapat pada penggunaan domisili elektronik itu merupakan alamat elektronik atau layanan pesan messenger yang terverifikasi kalau kemarin email saja sekarang bisa melalui WA.

A : Berarti penambahan secara signifikannya terdapat pada point tersebut ya bu

N : Ya, salah satunya point ini akan tetapi masih banyak juga perubahannya

A : Alamat elektronik juga kalau kemarin harinya hari kerja kalau sekarang hari kalender. Sebenarnya perbandingannya banyak nanti kamu bisa mencari tahu sendiri.

A : siap ibu, Nanti akan saya cari tahu sendiri

N : nanti saya kirimkan filenya ke WA kamu.

A : Baik ibu, terimakasih.

N : Apalagi yang ingin mau ditanyakan?

A : Apakah terdapat kekurangan atau prolematika yang terjadi di lapangan ibu?

N : tidak ada sih, pada dasarnya E-Court itu memang diperuntukkan untuk orang yang melek hukum. Persoalan yang utama itu terdapat pada masyarakat yang gaptek terhadap teknologi tetapi kalau bagi masyarakat yang awam teknologi nanti akan kita bantu melalui pojok E-Court, pelayanan pojok E-Court tergabung dalam layanan satu pintu yang ada didepan. Nanti kalau kamu ke ruang PTSP nanti disitu ada pojok E-Court nah disitu petugas layanan akan membantu semua pihak yang membutuhkan E-Court, karena memang layanan E-Court itu biayanya jauh lebih rendah dikarenakan penggilannya kan secara elektronik dan hanya dikenakan

PNBP sebesar Rp, 10.000,00 untuk biaya pangillannya 0 rupiah. Faktor tersebut merupakan salah satu daya tarik untuk para pihak menggunakan layanan E-Court cuma kalo bicara biaya murah banyak advokat yang tidak siap dikarenakan para advokat selama ini mereka beracara untuk setiap kali datang baru dapat bayaran sedangkan kalau menggunakan layanan E-Court mereka tidak perlu untuk hadir dalam pendaftaran, pembayaran maupun proses persidangan. Misalkan tahapannya mereka memasukkan gugatan setelah gugatan terverifikasi kemudian mereka sepakat untuk E-Litigasi. Kamu tahu tidak perbedaan E-Court dengan E-Litigasi?

A : E-Court sendiri lebih ke proses administrasinya itu sedangkan E-Litigasi merupakan proses persidangan di pengadilan itu.

N : nah, kalau kedua belah pihak datang kemudian sepakat untuk berperkara secara E-Court namanya akan berubah menjadi E-Litigasi. Kemudian saat E-Litigasi maka proses persidangan akan menjadi persidangan elektronik sehingga para pengacara tidak perlu untuk datang, kalau pengacara yang dibayar persesi kedatangan otomatis akan menurunkan pendapatannya. Jadi banyak dari pengacara itu ketika ada para pihak yang daftar perkara mereka tidak menyarankan untuk mendaftar secara E-Court disuruhnya para pihak untuk menghadap dahulu karena ketika mereka para pengacara mendaftar duluan maka wajib untuk menggunakan E-Court. Jadi sebetulnya Mahkamah Agung itu sudah mencanangkan bagaimana pemeriksaan perkara itu dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui salah satunya program E-Court cuma terkadang ketidaksiapan tidak datang dari kita melainkan dari eksternal terkadang masyarakatnya yang tidak siap karena banyak yang gaptek dan yang kedua yaitu dari pengacaranya ada si sebagian lawyer yang

sibuk kemudian mereka punya sistem kerja sendiri sudah ternama kemudian sudah memiliki harga sendiri malah senang untuk menunakan layanan E-Court. Karena mereka juga tidak menghabiskan waktu untuk antri dan sebagainya, tapi ada sebagian orang lawyer yang baru dikenal bagi dia kehadiran itu penting dikarenakan pendapatannya kan dari sana. Kalau dari sisi Pengadilan jika masyarakat tidak mampu ya kita bantu maka dari itu disediakanlah pojok E-Court tadi, layanan ini disediakan untuk membantu cuma memang kebanyakan kalo di kota-kota besar tidak begitu mencolok ya kemampuan masyarakatnya tapi ketika hakim yang sudah kemana-mana kemudian pernah melihat ditempat lain seperti apa kondisinya bahkan sering menjumpai masyarakat yang betul-betul awam bahkan HP saja tidak punya, kemudian jika memakai hp tetangga kalau di panggil lewat email bagaimana sedangkan HP saja tidak punya tapi kemudian diakomodir oleh PERMA No.7 Tahun 2022 bahwa pemanggilan dapat melalui WA. Jadi hambatan di lapangan yang sering dijumpai ya permasalahan seperti itu. Kalau untuk kesiapan dari Pengadilan sendiri InsyaAllah sudah siap semua.

A : Terkait dengan masyarakat yang awam ibu, apakah dari Pengadilan sendiri mengadakan sosialisasi terkait layanan E-Court ya bu?

N : Jadi begini kalau ditanya perihal sosialisasi Pengadilan itu mensosialisasikan hanya sebatas yang memungkinkan contoh; lewat poster-poster di kantor pelayanan, atau di website kita, atau di media sosial kita. Tetapi kalo kami turun ke lapangan kami dari Pengadilan tidak di konsep untuk sebagai pelayan di lapangan, kecuali kalo misalnya Pemda/Ormas/LBH yang mengadakan sosialisasi penyuluhan memanggil kami sebagai pemateri maka kami juga siap turun, tapi kalo

kami langsung turun ke lapangan untuk mensosialisasikan itu kami tidak memiliki jangkauan untuk sampai ke situ. Hal pertama ya kami dari sisi anggaran tidak memiliki itu, yang kedua bahwa Pengadilan itu kalau dibilang menara gading tidak tetapi kita itu melayani masyarakat yang perkaranya sudah kita terima kalau perkaranya belum kita terima ya itu belum masuk ke kapasitas kewenangan kami.

A : Menyambung ke masalah para pengguna ibu, apakah terdapat perbedaan antara pengguna perorangan dengan pengguna advokat ya bu?

N : Tidak ada perbedaan antara pengguna advokat maupun pengguna perorangan, bedanya cuma kalo advokat kan sudah memiliki kartunya ya artinya sudah terdaftar dan terverifikasi. Berbeda dengan pengguna perorangan maka harus mendaftar dahulu sesuai dengan KTP aslinya.

A : selanjutnya ibu, mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan maksud dari asas itu sendiri apa ya bu?

N : Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu merupakan salah satu asas yang dianut dan di terapkan pada proses persidangan dimana seorang hakim dalam mengadili suatu kasus atau perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan perkara yang ditangani dalam waktu yang cepat, proses sesederhana mungkin sehingga tidak lagi membutuhkan biaya yang terlalu besar, kecuali jika terdapat keperluan riil dalam penyelesaian perkara dengan tidak mengindahkan kecermatan dan ketelitian dalam mengusahakan nilai kebenaran dan keadilan bagi para pihak. Asas ini diterapkan dengan tujuan agar proses persidangan tidak berbelit-belit dan tidak memberatkan kedua belah pihak sehingga

dapat mencapai kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara, namun tanpa mengurangi nilai dari persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi.

A : Oh, jadi begitu ya bu. Untuk selanjutnya ibu perihal pelaksanaan layanan E-Court. Apakah pelaksanaan sistem administrasi E-Court di Pengadilan Agama Sleman sudah dapat mengakomodasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan? kemudian, Apa yang dimaksud dengan sederhana, cepat dan biaya ringan?

N : Pasti begini ya kita bicara plus minusnya terlebih dahulu, kalau kita bicara sederhana, cepat dan biaya ringan. sebetulnya kalau untuk perkara yang kedua belah pihak berhadapan itu memang betul, tetapi untuk perkara yang tidak hadir atau kadang hadir kadang tidak maka E-Court akan menjadi lama. Contohnya begini; misalnya perkara tidak hadir kemudian dia hadir sekali maka itu kan harus dilakukan pemanggilan ulang, kalau E-Court itu kan sistem standarnya gini ketika kita hadir kemudian kita sepakat kedua belah pihak untuk E-Litigasi maka mereka juga akan sepakat terkait tanggal proses persidangannya telah dibuatkan penetapan dari upaya damai, pembacaan gugatan/permohonan, jawaban tergugat/termohon, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, kemudian yang terakhir pembacaan putusan sudah dibuatkan penetapannya kemudian ada kendala kehadiran maka terpaksa perkaranya harus diundur jadi tidak sesuai dengan penetapannya. Tetapi biasanya ketika sudah terjadi kesepakatan ketika sudah lewat maka pihak itu telah melalaikan haknya. Cuma kembali lagi juga kepada alasan dari pihak tersebut tidak hadir tersebut apa, kalau ketidakhadirannya karena alasan yang dibenarkan oleh hukum maka kita juga tidak boleh melanggar hukum tersebut. Artinya hak dia juga ada di situ, contoh; tidak bisa hadir karena sesuatu hal tiba-tiba dia sakit maka harus

dijadwalkan untuk perubahan ulang tanggalnya. Secara umum dengan adanya E-Court merupakan lompatan yang luar biasa dalam segi teknologi kalau dulu mungkin orang harus bersidang sampai berbulan-bulan maka dengan adanya E-Court ini sebetulnya sangat memangkas baik waktu, tenaga, jarak maupun biayanya. Artinya layanan E-Court ini banyak sekali membantu untuk mencapai Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. jadi begitu.

A : Mohon maaf ibu, kembali lagi ke masalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan pengertian dari masing-masing dari kata sederhana, cepat dan biaya ringan sendiri apa ya bu?

N : sederhana itu paling tidak satu ya yang diharapkan masalah kehadiran, masalah kehadiran itu kan tidak harus dia hadir. Kemudian yang kedua proses yang tidak lama karena E-Court itu biasanya hakim itu misalnya jadawal dia hari senin misalnya kemudian nanti sidang lagi senin depan kalau ewat E-Court itu tidak mesti begitu misal senin itu jadwal sidang nanti rabu bisa sidang lagi kalau proses biasa biasanya memakan waktu rata-rata 1 bulan kurang lamanya dengan adanya E-Court ini 2 minggu proses jawab-menjawab sudah selesai berarti minggu ke 3 sudah pembuktian dengan catatan kedua belah pihak hadir ya.

A : Begitu ya bu ya, berarti sangat memangkas waktu ya bu.

N : Prosesnya juga sangat sederhana tidak begitu rumit, kemudian kalau bicara cepat maksudnya ya waktunya jauh lebih cepat, kalau biaya ringan ya kalau proses sederhana terus waktunya cepat pastinya biaya juga akan otomatis jauh lebih ringan jadi seperti itu.

A : Selanjutnya ibu terkait dengan pengguna baru (non advokat) apakah ada kemudahan yang diberikan dalam pelayanan E-Court ya bu?

N : Kalau kemudahan ya seperti yang saya ilang tadi kalau dia advokat mereka diharuskan memahami alur itu sesuai dengan buku panduannya, tapi kalau pengguna lain yang gaptek kita membantu dengan hadirnya pojok E-Court nah untuk yang paling nyata sekarang itu kan bukan hanya penggunaan E-mail tapi bisa melalui WA, nah sekarang rata-rata orang memiliki WA dengan adanya PERMA No.7 Tahun 2022 ini otomatis WA yang telah terverifikasi di layanan E-Court sudah bisa dijadikan alat pemanggilan yang sah. Jadi jika No WA nya sudah terdaftar maka biasa kita panggil pakai WA

A : Melanjutkan terkait PERMA No.7 tahun 2022 ibu, Apakah terdapat kekurangan dalam perihal pengaturan pelaksanaan di lapangan bu?

N : Kalau terkait peraturan terbaru tersebut sejauh ini saya rasa menyempurnakan ya, artinya kelauman yang timbul pada peraturan sebelumnya telah disempurnakan dengan cara sekarang ini, dan kedepannya setelah kita lakukan akan kita lihat lagi seperti apa kondisi dilapangan sebagai bahan untuk evaluasi. Tapi kan masalahnya di Indonesia ini adalah kita bisa mengganti kartu no telepon kapan saja, artinya WA terverifikasi itu merupakan WA pada saat mereka mendaftar. E-Court itu begini, ketika perkara itu di E-Courtkan maka Tergugat tetap tidak bisa dipanggil secara E-Court sebelum dimintai persetujuan tetap saja pihak tergugat itu harus dimintai persetujuan baru bisa perkara ini di litigasikan. Tapi kalau pihak tergugat tidak setuju maka alamat domisilinya tetap alamat senyatanya dan proses

E-Court tidak dapat dilanjutkan. Begitu sebaliknya, kalau pihak tergugat telah dinyatakan hadir dan setuju maka alamatnya baru akan dirubah secara E-Court. Jadi semua perkara yang didaftarkan menggunakan alamat domisili nyata baru kemudian dapat dirubah ketika kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan E-Court, karena itu sepenuhnya merupakan hak dia. Lagi pula kalau kita mau memverifikasi lewat Handphone kan belum tentu kalau itu milik dia kan, sebetulnya kalau di Indonesia ini bisa menjadi satu data yang artinya seseorang yang ingin memiliki no handphone itu tidak semudah seperti sekarang ini pastinya akan lebih memudahkan bagi kami untuk menghubunginya. Ketika di Indonesia ini sudah menjadi satu data kepemilikan No Handphone tentunya akan mudah bagi kami apalagi sudah terverifikasi di data kami. Persoalan alamat elektronik ini menjadi masalah kita bersama, ketika seseorang itu di panggil oleh hakim dan pihak tersebut tidak mengakui bahwa no itu adalah miliknya maka kita bisa dilaporkan. Nah jadi masalah itu yang menjadi hambatan bagi kami untuk saat ini.

A : jadi begitu ya bu terkait verifikasi No Handphone yang menjadi kendala yang ditemui di lapangan.

N : Ya kesulitan E-Court itu ya disitu kita memverifikasi alamat semua orang bisa kapan saja merubah No. tapi kalau pihak penggugat dia bisa pakai WA karena dia sendiri sudah membuat pengakuan di depan kita kalau dari pihak tergugat kan belum tentu, makanya tergugat harus dipanggil secara manual terlebih dahulu sampai pihaknya menyatakan setuju beracara secara E-Court baru bisa dilanjutkan dengan E-Litigasi barulah alamatnya dirubah menjadi alamat elektronik.

A : selanjutnya ibu terkait pelayanan di Pengadilan Agama Sleman apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan ibu?

N : pada dasarnya kita sudah menghususkan ya kendala di Pengadilan sendiri yaitu terkait kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), harusnya kita kan memiliki SDM tersendiri untuk pelayanan E-Court itu sendiri, nah kalau untuk sekarang ini karena SDM kita terbatas kita harus menyediakan SDM untuk E-Court sedangkan dari kita sendiri kekurangan SDM. Sistemnya ada prasarannya ada tapi SDM yang kurang, bukan kurang secara kualitas namun kekurangan secara kuantitas lho ya. Artinya ketika petugas ditaruh dipojok E-Court maka petugas tersebut juga harus melayani yang lain juga dikarenakan kekurangan tersebut. Dia juga melayani penerimaan perkara yang lain disebabkan jumlah perkara yang banyak, seperti di PA Sleman ini kita rata-rata menerima perkara itu 10-20 perkara dalam sehari. Jadi pada akhirnya semua petugas yang tersedia harus bisa mobile melayani para pihak yang datang.

A : selanjutnya ibu, terkait pengguna layanan E-Court apakah sudah banyak para pihak yang lebih memilih untuk menggunakan layanan E-Court atau masih banyak yang lebih memilih untuk berperkara secara offline ibu?

N : pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan untuk para pihak untuk menggunakan layanan E-Court, ketika para pihak sudah paham terkait E-Court maka mereka memilih untuk berperkara secara E-Court. Ada juga penacara yang malah memilih berperkara secara offline seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada juga pengguna lain malah langsung menggunakan E-Court. jadi faktor dilapangan

kan para pihak mencari kuntunganya sendiri-sendiri. Jadi Mahkamah Agung memang mencanangkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan kan tujuan dari kita. Namun kalau orang dilapangan kan ada yang berfikir bahwa hal tersebut dapat mengurangi kesempatan mendapatkan lebih banyak pendapatan dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka akan mencoba untuk memanipulasi sistemnya, nah kita dari pengadilan tidak bisa memaksakan. Misalnya: pengacara itu masuk ketika tahap jawaban maka ketika dia masuk di yang tahap kedua, ketiga dan seterusnya maka kita tidak bisa memaksakan untuk merubah menjadi E-Court. jadi E-Court itu hitunganya diawal bukan ditengah jadi tidak bisa perkara terdaftar secara biasa diawal maka akan biasa sampai akhir tapi jika didaftarkan secara E-Court maka itu bisa langsung ke tahap E-litigasi. Tapi kalau yang mendaftarkan adalah advokat maka diwajibkan untuk menggunakan E-Court. tapi terkadang diakalnya dengan cara disuruhnnya para pihak itu maju dahulu baru kemudian dia masuk kedua kita tidak bisa lagi memaksakan untuk beracara secara E-Court. jadi kewajiban para advokat untuk menggunakan E-Court itu ketika mereka advokat itu sendiri yang mendaftarkan perkara dari awal itu wajib hukumnya.

A : Kalau khususnya pada perkara perceraian ibu apakah mereka lebih memilih untuk berperkara secara E-Court atau lebih banyak yang memilih untuk hadir secara langsung ibu?

N : pada dasarnya kalau masyarakat mengetahui kalau menggunakan E-Court biayanya lebih ringan maka akan lebih memilih untuk menggunakan E-Court ya. Kalau perkara cerai itu berbeda dengan perkara perdata, kalau perkara perdata biasanya ada sesuatu hal terkait kepentingan dia juga to. Artinya yang

berperkara perdata itu biasanya orang-orang yang mampu, berbeda dengan perkara cerai. Karena perkara cerai itu semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat miskin sampai yang mampu ada disitu bisa mengalaminya. Ada juga mereka yang berperkara secara prodeo kan tidak bisa kita E-Courtkan. Jadi macam-macam sih yang ada, banyak yang lebih suka berperkara secara E-Court namun belum sampai tahap ke 50% dari total perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman sendiri. Jadi intinya kita menyediakan dan mempromosikan untuk menggunakan E-Court untuk mau tidaknya itu kembali lagi ke para pihak yang melaporkan.

A : Jadi dapat disimpulkan dengan adanya E-Court sendiri meringankan kinerja dari Pengadilan itu sendiri ya bu?

N : sebetulnya memperingan iya, artinya kalau kita bersidang ternyata sidang kita ada 20 dalam sehari kemudian yang 8 itu perkara E-Court maka dihari itu kan kita tidak perlu sidang secara langsung ya. Tinggal buka saja E-Courtnya kemudian di verifikasi lalu kita baca kemudian tahap selanjutnya dapat difokan melalui E-Court tersebut.

A : jadi bisa dibilang sangat menguntungkan bagi Pengadilan Agama dan bagi para pengguna layanan itu sendiri ya bu.

N : ya bisa dibilang begitu.

A : Mungkin sudah cukup ibu untuk wawancara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terimakasih untuk waktu dan informasi yang telah ibu sampaikan, semoga atas bantuan dan kerjasama ibu dapat menjadi ladang pahala bagi ibu beserta keluarga Pengadilan Agama sleman ya bu. Untuk

selanjutnya mohon ijin ibu untuk melanjutkan penelitian saya serta meminta beberapa data-data lagi terkait penelitian ini.

N : Amin... ya sama-sama mas semoga lancar sampai lulus nanti.

A : Baik terimakasih ibu sekali lagi, mohon ijin untuk meninggalkan tempat ya bu.



Transkrip Wawancara Di Pengadilan Agama Sleman

Informan II

Narasumber : Hj. Siti Haryanti, S.H., M.S.I.

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman

Tanggal wawancara : 5 Desember 2022

Waktu : 13.00 – 14.00 (WIB)

Pewawancara : Aditia Pamunkas (A)

A : Assalamuallaikum Wr. Wb. Perkenalkan nama saya Aditia Pamungkas ibu, mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar bu. Apakah ibu berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian saya bu?

N : Ya, boleh saja. perihal apa ya?

A : Penelitian saya berkaitan perihal Penerapan Asas Penyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Sleman.

N : Ya, silahkan dimulai saja

A : Pertanyaan Pertama ibu, Dasar hukum apa yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem administrasi Elektronik Court di Pengadilan Agama Sleman?

N : Untuk sekarang ini Pedoman yang digunakan tentu saja Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

A : Selanjutnya bu, Apakah ada kekurangan atau problematika dalam pelaksanaan sistem administrasi E-Court di pengadilan Agama Sleman? jika ada, upaya atau solusi apa yang dilakukan untuk memaksimalkan kinerja pelayanan?

N : Problematika pasti ada ya pada pelaksanaan di lapangan, namun seiring berjalannya waktu dengan dikeluarkannya peraturan terbaru problematika tersebut dapat di minimalisir. Sebaai contohnya perihal pemanggilan para pihak yang sebelumnya dilakukan dengan surat menyurat, untuk saat ini pemanggilan para pihak melalui media WhatsApp dan Elektronik Mail sudah dianggap resmi lewat alamat atau No Handphone yang sudah terverifikasi.

A : begitu ya bu, untuk perihal penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu. Apakah pelaksanaan sistem administrasi E-Court di Pengadilan Agama Sleman sudah dapat mengakomodasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan?

N : Tentu dengan adanya E-Court sangat membantu dalam penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem administrasi E Court hadir dengan menawarkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan efisien. Layanan E Court dapat diakses dengan mudah cukup dengan duduk dirumah saja. Mulai dari pendaftaran perkara, taksiran panjar biaya, pemanggilan para pihak, persidangan dan putusan dapat dilakukan secara elektronik. E-Court diharapkan dapat mengakomodasi penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, beberapa faktor kenapa persidangan secara elektronik dapat dikatakan berhasil untuk

mengakomodasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sleman. pertama E-Court dapat mewujudkan asas sederhana, asas sederhana yang dimaksud adalah E-Court pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dapat dilakukan dimana saja, baik bagi pengguna terdaftar ataupun pengguna lainnya tanpa harus datang ke Pengadilan Agama Sleman, jika sudah memiliki akun E-Court. Kedua, E-Court dapat mewujudkan asas cepat dikarenakan penyelesaian perkara dapat dilakukan lebih cepat dengan adanya pemanggilan secara elektronik. Ketiga, E-Court dapat mewujudkan asas biaya ringan dikarenakan Jumlah biaya pada taksiran biaya panjar (e-Skum) dapat ditekan lewat pemanggilan para pihak secara Elektronik dan biaya transportasi untuk menghadiri setiap agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

A : Jadi dengan adanya E-Court sendiri bisa dikatakan sangat mendukung penerapan asas tersebut ya bu, Apakah ada faktor lain bu yang dapat mempengaruhi penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan E-Court khususnya pada perkara perceraian bu?

N : untuk faktor lain pastinya ada, faktor peranan hakim bisa dibilang merupakan salah satu hal yang sangat penting. Peranan hakim pada saat awal ditugaskannya majelis hakim untuk menangani suatu perkara perceraian maka tanggung jawab dalam memimpin persidangan mulai dari awal sampai pembacaan putusan merupakan tugas dari Majelis Hakim yang telah ditetapkan. Tugas seorang hakim menjadi penting dikarenakan cepat atau tidaknya penyelesaian perkara cerai hanya hakim yang dapat memutuskan suatu perkara tersebut sudah selesai atau belumnya. Pada persidangan secara elektronik tugas seorang hakim lebih

diringkankan karena seluruh rangkaian peridangan dapat diakses via online melalui aplikasi E-Court yang telah disediakan. Peranan hakim dalam persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman diharapkan dapat mewujudkan peradilan yang cepat, mudah dipahami dan biaya ringan bagi para pencari keadilan.

A : jadi bisa dibilang sangat menguntungkan bagi pihak pengadilan Agama dan Pengguna layanan itu sendiri ya bu.

N : ya bisa dibilang begitu.

A : sebelum saya akhiri wawancara ini ibu, apakah saya diperbolehkan untuk meminta data penggunaan E-Court pada perkara perceraian dari tahun ke tahun bu?

N : boleh, dari tahun berapa yang dibutuhkan?

A : dari tahun 2020 saja ibu kalau boleh

N : ya, tunggu sebentar saya lihat arsip dahulu

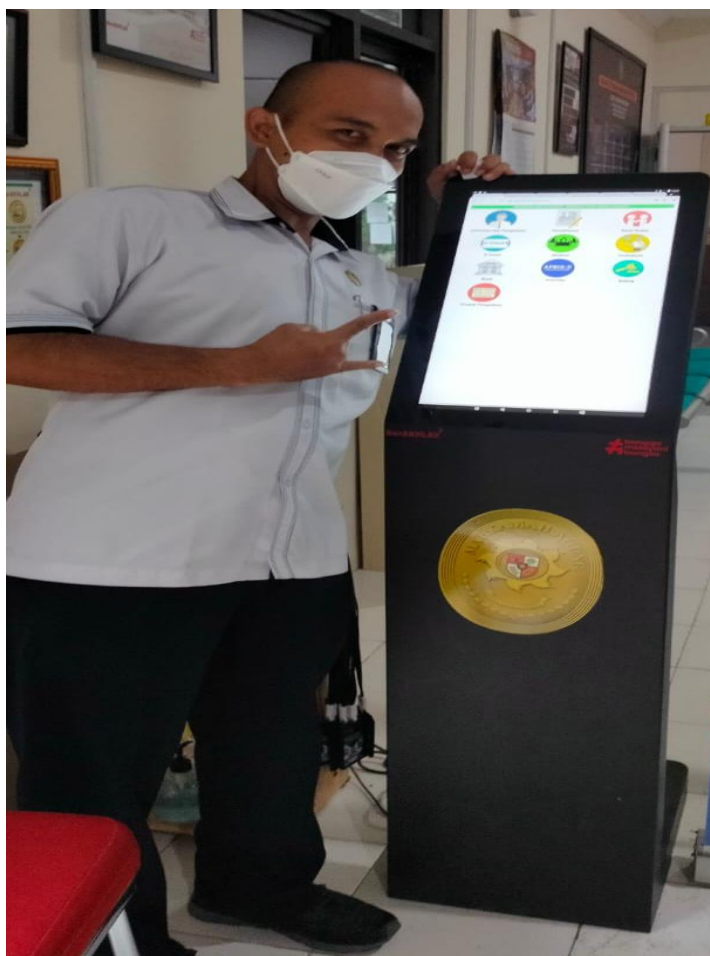
A : Baik ibu, terimakasih sebelumnya.

A : Mungkin sudah cukup ibu untuk wawancara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terimakasih untuk waktu dan informasi yang telah ibu sampaikan, semoga atas bantuan dan kerjasama ibu dapat menjadi ladang pahala bagi ibu beserta keluarga Pengadilan Agama sleman ya bu. Untuk selanjutnya mohon ijin ibu untuk melanjutkan penelitian saya serta meminta beberapa data-data lagi terkait penelitian ini.

N : Amin... ya sama-sama mas semoga lancar penelitiannya.

Dokumentasi Foto





الجامعة الإسلامية
الابستد الاندو



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nomor Induk Kependudukan			3404122509970004
2.	Nama			Aditia Pamungkas
3.	Kabupaten/Kota Tempat Lahir			Pekalongan
4.	Tanggal Lahir			25 September 1997
5.	Jenis Kelamin			Laki-Laki
6.	Agama			Islam
7.	Riwayat Keluarga	a.	Status Perkawinan	Belum Menikah
8.		b.	Nama Istri	-
9.		c.	Jumlah Anak	-
10.	Email			18421160@students.uii.ac.id
11.	Nomor Telepon /Handphone			081215298012
12.	Alamat KTP	a.	Jalan	Candiwinangun
		b.	Kelurahan/Desa ^{*)}	Sardonoharjo
		c.	Kecamatan	Ngaglik
		d.	Kabupaten/Kota ^{*)}	Sleman
		e.	Provinsi	Yogyakarta
13.	Riwayat Pendidikan	a.	TK	RA Sunan Pandan Aran
		b.	SD	SDN Candirejo
		c.	SMP	SMP N 2 Ngaglik
		d.	SMA Sederajat	SMK N 2 Depok
		e.	Perguruan Tinggi	(S1) Hukum Keluarga – Universitas Islam Indonesia